



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 329/PHPU.BUP-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 330/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR  
PAPUA TAHUN 2024  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2024  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2024**

**ACARA  
MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON,  
KETERANGAN PIHAK TERKAIT,  
DAN KETERANGAN BAWASLU  
SERTA PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 4 SEPTEMBER 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Papua Tahun 2024
- Pemohon: Benhur Tomi Mano dan Constant Karma

**PERKARA NOMOR 329/PHPU.BUP-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024
- Pemohon: Athanasius Koknak dan Basri Muhammadiyah

**PERKARA NOMOR 330/PHPU.BUP-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024
- Pemohon: Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob

**TERMOHON**

KPU Prov. Papua  
KPU Kab. Boven Digoel

**ACARA**

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

**Kamis, 4 September 2025, Pukul 07.58 – 11.15 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra        | (Ketua)   |
| 2) Ridwan Mansyur    | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

1. Achmad Dodi Haryadi
2. Rahmadiani Putri Nilasari
3. Yunita Rhamadani

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 328/PHPU.GUB-XXIII/2025:**

1. Anton Raharusun
2. Tanda Perdamaian

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 329/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Abdul Fahmi
2. Perdy Silitonga

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 330/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Billy Marcelino Maniagasi
2. P. Yehezkiel H.F. Pella

**D. Termohon:**

- |                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1. Diana Dortehea Simbiak        | (KPU Prov. Papua)         |
| 2. Abdul Hadi                    | (KPU Prov. Papua)         |
| 3. Ami Jaya                      | (KPU Prov. Papua)         |
| 4. Fajar                         | (KPU Prov. Papua)         |
| 5. Theresia Mahuze               | (KPU Prov. Papua Selatan) |
| 6. Adrianus Paulus Kairen Oropka | (KPU Kab. Boven Digoel)   |
| 7. Johana Marie Ivone Anggawen   | (KPU Kab. Boven Digoel)   |

**E. Kuasa Hukum Termohon:**

1. Ali Nurdin
2. Subagio Aridarmo
3. Febi Oktavianto
4. Rakhmat Mulyana
5. Willy Ater
6. Riski Wulandari

**F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 328/PHPU.GUB-XXIII/2025:**

1. Bambang Widjojanto
2. Heru Widodo
3. R. Ahmad Waluya
4. Khalil Muslim
5. Rizky Anugrah
6. Iwan Kurniawan
7. Dede Pagundun

8. Winarso

**G. Pihak Terkait Perkara Nomor 329/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Roni Omba

**H. Kuasa Hukum Pihak Terkait PERKARA NOMOR 329 DAN 330/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Viktor Santoso Tandiasa  
2. Said Salahudin

**I. Bawaslu:**

1. Totok Hariyono	(Bawaslu RI)
2. Lolly Suhenty	(Bawaslu RI)
3. Hardin Halidin	(Bawaslu Prov. Papua)
4. Amandus Situmorang	(Bawaslu Prov. Papua)
5. Haritje Latuihamallo	(Bawaslu Prov. Papua)
6. Yacob Paisey	(Bawaslu Prov. Papua)
7. Yofrey Piryamta N. Kebelen	(Bawaslu Prov. Papua)
8. Muhajir	(Bawaslu Provinsi Papua Selatan)
9. Samuel Yanggam	(Bawaslu Kab. Boven Digoel)
10. Bernad Warumap	(Bawaslu Kab. Boven Digoel)
11. Yeum M. Felix Tethool	(Bawaslu Kab. Boven Digoel)

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 07.58 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Perkara Nomor 328/PHPU.GUB-XXIII/2025, 329 dan 330/PHPU.BUP-XXIII/2025 dibuka, persidangan nyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri untuk Pemohon Perkara 328.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN [01:19]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemohon 328, hari ini yang hadir Kuasanya, Bapak Anton Raharusun dan saya sendiri, Tanda Perdamaian Nasution.

Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA [01:31]**

Oke. Untuk Termohon Perkara 328?

**4. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: ALI NURDIN [01:37]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: SALDI ISRA [01:40]**

Walaikumsalam wr. wb.

**6. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: ALI NURDIN [01:41]**

Kami selaku Kuasa Hukum KPU Provinsi Papua dari kantor Ali Nurdin and Partners. Saya sendiri Ali Nurdin, yang hadir Kuasa Hukum adalah Pak Subagio Adidarmo, Pak Febi dan Rakhmat Mulyana.

Kemudian bersama kami, hadir Pimpinan dari KPU Provinsi Papua, Ibu Diana selaku ketua bersama Pak Abdul Hadi, Pak Ami Jaya, dan Pak Fajar.

Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: SALDI ISRA [02:06]**

Terima kasih.  
Pihak terkait untuk Perkara Nomor 328?

**8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:11]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**9. KETUA: SALDI ISRA [02:15]**

Walaikumsalam wr. wb.

**10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:17]**

Pihak Terkait hadir Para Kuasanya, Yang Mulia. Saya, Heru Widodo, kemudian ada R. Ahmad Waluya, ada Rekan Bambang Widjojanto, kemudian Khalil Muslim, Rizky Anugrah, Iwan Kurniawan, Dede Pagundun, dan Winarso, Yang Mulia. Terima kasih.

**11. KETUA: SALDI ISRA [02:40]**

Terima kasih.  
Bawaslu untuk Perkara 328?

**12. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [02:40]**

Terima kasih Yang Mulia.  
Perkara 328, Totok Hariyono (Bawaslu RI) dan Lolly Suhenty (Bawaslu RI). Mengampingi Perkara 328, Bawaslu Papua, Hardin Halidin, Amandus Situmorang, Yacob, Harijo ... Haritje, dan Yofrey Piryamta.  
Perkara 329 (...)

**13. KETUA: SALDI ISRA [03:09]**

Perkara 329 belum, sabar. Ini 328 dulu.

**14. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [03:14]**

Siap, Ketua ... Yang Mulia, mohon maaf.

**15. KETUA: SALDI ISRA [03:16]**

Terima kasih.  
Sekarang kita lanjut, Pemohon untuk Perkara 329.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 329/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL FAHMI [03:23]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**17. KETUA: SALDI ISRA [03:29]**

Walaikumsalam wr. wb.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 329/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL FAHMI [03:29]**

Kuasa Hukum dari Athanasius Koknak dengan Basri Muhammadiyah, yang hadir, Abdul Fahmi, dengan rekan kami, asisten advokat Perdy Silitonga, S.H.  
Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**19. KETUA: SALDI ISRA [03:47]**

Terima kasih.  
Kemudian Pemohon untuk Perkara 330 karena ini satu lokasi. Pemohon Perkara 330, silakan.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [03:58]**

Izin, Yang Mulia. Hadir Billy Marcelino dan Yehezkiel H.F. Pella.  
Terima kasih, Yang Mulia.

**21. KETUA: SALDI ISRA [04:03]**

Terima kasih. Termohon Perkara 329.

**22. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 329 DAN 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: WILLY ATER [04:00]**

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sehat untuk kita semua.  
Termohon dengan Nomor Perkara 329, yaitu Jaksa Pengacara Negara atas nama (...)

**23. KETUA: SALDI ISRA [04:22]**

Ini sekaligus 330, ya, Termohonnya?

**24. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 329 DAN 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: WILLY ATER [04:24]**

Siap, Yang Mulia.

**25. KETUA: SALDI ISRA [04:25]**

Oke. Berarti 329 dan 330, silakan.

**26. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 329 DAN 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: WILLY ATER [04:29]**

Jaksa Pengacara Negara atas nama Willy Ater dengan Jaksa Pengacara atas nama Riski Wulandari.

Pada saat ini juga hadir Ketua KPU Provinsi Ibu Theresia Mahuze yang didampingi oleh Ibu Ketua KPU Boven Digoel, Bapak Adrianus P Oropka, dan Ibu Johana M. Ivone Anggawen.

Terima kasih, Yang Mulia.

**27. KETUA: SALDI ISRA [04:52]**

Terima kasih. Pihak Terkait untuk 329 dan 330, ini satu atau berbeda ini?

**28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 329 DAN 330/PHPU.BUP-XIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [05:01]**

Ya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Pada pagi hari ini hadir Prinsipal, ada 329 dan 330 Bapak Roni Omba, Yang Mulia. Kuasa Hukum saya sendiri, Viktor Tandiasa dan Said Salahudin, Yang Mulia. Terima kasih.

**29. KETUA: SALDI ISRA [05:21]**

Oke. Ada lagi, 330?

**30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 329 DAN 330/PHPU.BUP-XIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [05:25]**

Cukup.

**31. KETUA: SALDI ISRA [05:26]**

Cukup, ya?

**32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 329 DAN 330/PHPU.BUP-XIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [05:27]**

(Ucapan tidak terdengar jelas) Yang Mulia, cukup. Pak

**33. KETUA: SALDI ISRA [05:30]**

Oke. Pak Said Salahudin ini dari mana?

**34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 329 DAN 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [05:33]**

Saya 329 dan 330, Yang Mulia.

**35. KETUA: SALDI ISRA [05:37]**

329 dan 330, Pihak Terkaitnya?

**36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 329 DAN 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [05:40]**

Siap, Yang Mulia.

**37. KETUA: SALDI ISRA [05:41]**

Kok bisa dua kantor ini? Gimana ceritanya ini? Apa (...)

**38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 329 DAN 330/PHPU.BUP-XIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [05:46]**

Surat kuasanya sudah diperbarui, jadi Pak Said Selahudin masuk surat kuasa dari kantor hukum saya, Yang Mulia.

**39. KETUA: SALDI ISRA [05:54]**

Oke. Pak Said ini karena advokat, harusnya pakai baju advokat dong?

**40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 329 DAN 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [06:01]**

Saya tidak pernah jadi advokat, Yang Mulia.

**41. KETUA: SALDI ISRA [06:03]**

Oh, tidak pernah ya?

**42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 329 DAN 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [06:04]**

Tidak pernah pakai baju advokat selama (...)

**43. KETUA: SALDI ISRA [06:05]**

Tapi advokat, kan? Belum?

**44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 329 DAN 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [06:01]**

Belasan tahun di MK.

**45. KETUA: SALDI ISRA [06:07]**

Sudah advokat belum?

**46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 329 DAN 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [06:08]**

Eenggak, saya tidak pernah jadi advokat, Yang Mulia.

**47. KETUA: SALDI ISRA [06:09]**

Oke, terima kasih.

**48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 329 DAN 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [06:10]**

Tidak, tidak pernah jadi advokat.

**49. KETUA: SALDI ISRA [06:12]**

Terima kasih. Sekarang Bawaslu, 329 dan 330.

**50. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [06:20]**

329 Bernad Warumap, didampingi Felix, dan Pak Muhajir dari Bawaslu Provinsi. 330 Felix Tethool dan Muhajir. Terima kasih, Yang Mulia.

**51. KETUA: SALDI ISRA [06:35]**

Terima kasih, Bawaslu RI, dan Bawaslu ... apa ... Provinsi, serta Bawaslu Boven Digoel.

Agenda Persidangan kita hari ini adalah untuk Mendengarkan Jawaban Termohon, kemudian Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu. Jadi karena ada sekarang ... apa ... enam Pihak, ya, Sembilan ... enam Pihak ini yang akan menyampaikan, kami mohon ... apa ... supaya bisa lebih efisien. Waktu untuk agenda sekarang lebih kita fokuskan kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, sementara Pemohon waktunya sudah kita berikan pada sidang sebelumnya. Silakan menyampaikan dengan waktu maksimal masing-masing adalah 30 menit. Kalau bisa kurang, itu lebih baik. Karena sebelumnya Pemohon juga kita beri waktu maksimal 30 menit.

Sekarang, dipersilakan untuk Termohon Perkara 328/PHPU.BUP-XXIII/2025. Silakan.

Pak Heru Widodo, ya? Eh maaf, Termohonnya ini Pak ... apa ... Ali Nurdin, Kuasanya Ali Nurdin, silakan, Pak Ali Nurdin.

**52. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: ALI NURDIN [08:11]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Sebelumnya kami sudah menyampaikan kepada Panitera bahwa kami akan menyampaikan jawaban melalui PPT. Jika diizinkan, bisa ditampilkan (...)

**53. KETUA: SALDI ISRA [08:22]**

Silakan, PPT-nya di .. apa kan, dimunculkan. Kapan disampaikan itu, Pak Ali Nurdin?

**54. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: ALI NURDIN [08:34]**

Tadi sebelum sidang, Yang Mulia, melalui Kesekretariatan KPU.

**55. KETUA: SALDI ISRA [08:38]**

Melalui Kesekretariatan KPU, ya, tapi ini belum sampai, belum kami terima ini, Pak Ali Nurdin. Jangan-jangan KPU-nya belum datang itu.

**56. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: ALI NURDIN [08:48]**

Ini, Yang Mulia. Dari tim kami, dari sini rupanya, dari barusan. Belum dikirim, ya, Pak? Sudah. Tadi sempat muncul, Yang Mulia.

**57. KETUA: SALDI ISRA [09:06]**

Ini kita cek di bagian persidangan, belum ada diserahkan ke ... apa ... MK.

**58. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: ALI NURDIN [09:12]**

Oh baik, rupanya ada di Seketariat di KPU RI di sini, Yang Mulia.

**59. KETUA: SALDI ISRA [09:16]**

Oke, silakan, Pak Ali Nurdin. Betul ini, ya?

**60. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: ALI NURDIN [09:22]**

Bukan-bukan ini dari Pihak Terkait, Yang Mulia.

**61. KETUA: SALDI ISRA [09:25]**

Oh, ini Pihak Terkait, coba cek lagi.

**62. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: ALI NURDIN [09:30]**

Rupanya, mohon diizinkan apakah bisa share screen dari kami?

**63. KETUA: SALDI ISRA [09:34]**

Share screen dari Bapak saja di situ, Bapak saja yang share screen.

**64. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: ALI NURDIN [09:36]**

Ya betul, betul, Yang Mulia, kami dibantu oleh Sekretariat KPU RI karena kami lagi di ruang operation center. Boleh dibuka, dibantu kami dari Tim Sekretariat KPU RI untuk bisa menampilkan PPT?

**65. KETUA: SALDI ISRA [09:57]**

Kalau tidak ada, Bapak langsung saja omong, Pak, ini kita ini semakin tergantung dengan teknologi ini. Silakan.

**66. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: ALI NURDIN [10:04]**

Baik, kalau begitu, sambil jalan kami sampaikan, Yang Mulia. Ini jawaban Termohon KPU Provinsi Papua dalam Perkara Nomor 328, lanjut. Lanjut, Pak.

**67. KETUA: SALDI ISRA [10:21]**

Silakan.

**68. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: ALI NURDIN [10:22]**

Tentang Eksepsi.

Pertama, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Petitum Pemohon tidak jelas atau kabur karena Pemohon pada Petitum angka 2 menuntut pembatalan SK 640/2025 sepanjang perolehan suara di 92 TPS dari 8 kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Papua. Artinya, Pemohon meminta agar perolehan suara Paslon 01 dari semula 255.683 dikurangi 12.612 menjadi 243.071. Dan perolehan suara Paslon 02, Pihak Terkait dari semula 259.817 dikurangi 17.924 menjadi 241.893. Akan tetapi, perolehan suara yang dituntut Pemohon dalam Petitum angka 3 sangat berbeda dengan Petitum angka 2. Di mana Pemohon meminta agar Mahkamah menetapkan perolehan suara pemohon sebesar 246.418 dan Pihak Terkait sebesar 245.528.

Selain itu, petitum Pemohon pada angka 3 yang menuntut perolehan suara Pemohon menjadi 246.418 dan Pihak Terkait menjadi 245.528 adalah Petitum yang tidak jelas karena tidak didahului Petitum sebelumnya setelah Petitum angka 2 sebelum Petitum angka 3 yang menuntut Mahkamah untuk menetapkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada 92 TPS yang telah dituntut pembatalannya pada masing-masing TPS. Petitum demikian akan membingungkan

Mahkamah dalam membuat Pertimbangan Hukum untuk mengambil keputusan karena tidak ada dasar hukum yang jelas untuk mengabulkan tuntutan pemohon sebagaimana petitum angka 3. Lanjut.

Petitum Pemohon bagian kedua yang merupakan petitum alternatif tidak jelas atau kabur. Pemohon menuntut pembatalan perolehan suara pada 92 TPS dari 8 kabupaten/kota yang disoal, pada angka 3, dan menuntut ... menuntut ... menuntut menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada 30 TPS dari 5 kabupaten yang dipersoalkan, pada Petitum angka 3, serta menuntut pelaksana pemungutan suara ulang pada 62 TPS dari 8 kabupaten/kota yang dipermasalahkan terkait dengan tuduhan adanya penggunaan hak pilih yang dinilai lebih dari 100% DPT.

Petitum angka 4 ini tidak jelas karena Petitum Pemohon tersebut tidak berkesesuaian dengan Posita Pemohon yang tidak pernah menjelaskan alasan yang mendasari tuntutan pemungutan suara ulang di 62 TPS tersebut. Dalam Positanya, Pemohon hanya membangun argumentasi agar perolehan suara dari 62 TPS di 8 kabupaten/kota tersebut dinihilkan. Sebagaimana Posita Pemohon pada halaman 53, angka 8, yang menyatakan, "Oleh karenanya, demi menjaga kemurnian suara, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon haruslah dinolkan pada 62 TPS di 8 kabupaten/kota dan seterusnya." Jadi, Pemohon tidak pernah meminta untuk adanya PSU di 62 TPS. Lanjut.

Posita Pemohon tidak jelas atau kabur. Bahwa Permohonan Pemohon yang mempermasalahkan 62 TPS dari 8 kabupaten/kota karena jumlah pengguna hak pilih lebih dari 100% DPT adalah Permohonan yang tidak jelas. Karena Pemohon hanya menguraikan atau mendeskripsikan jumlah data pemilih yang bersumber dari data pada Formulir Model C.Hasil, yaitu mengenai data jumlah DPT, jumlah pengguna hak pilih, jumlah suara sah, jumlah suara sah dan tidak sah, jumlah surat suara yang diterima, jumlah surat suara, dan persentase antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah DPT, tanpa menguraikan sedikitpun apa dugaan pelanggaran atau kesalahan dari data-data pemilihan pada TPS ter ... pada TPS tersebut.

Selain itu, Posita Pemohon tersebut kabur karena dibangun berdasarkan kekeliruan konstruksi pemikiran bahwa kejadian tersebut telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304 Tahun 2025. Dimana dalam pertimbangan hukum dan amar putusan menyatakan bahwasanya DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025.

Padahal, dalam amar putusannya pada angka 5, Mahkamah pada pokoknya menyatakan, "Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar

Pemilih Pindahan atau DPTb[sic!], Daftar Pemilih Tambahan atau DPK[sic!], yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Amar putusan tersebut, sangat jelas menegaskan bahwa pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya dalam PSU tanggal 6 Agustus 2025 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, pemilih pindahan, dan pemilih tambahan yang digunakan pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Lebih lagi, dari 62 TPS di 8 kabupaten/kota yang di (ucapan tidak terdengar jelas) jumlah pemilihnya melebihi 100 ... 100% DPT, Pemohon ternyata memperoleh suara yang lebih tinggi dari Pihak Terkait di 28 TPS.

Lanjut. Bahwa dalil Posita Pemohon ... Pemohonan Pemohon yang menuduh terjadinya perubahan perolehan suara berupa pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait adalah tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut.

Total perolehan suara Pemohon di Provinsi Papua berdasarkan SK 64/2025 adalah 255.683. Perolehan suara Pemohon dari 30 TPS berdasarkan SK 60/2025 adalah 3.096. Apabila dalil Pemohon diterima, perolehan suara Pemohon dari 30 TPS adalah 3.347, maka total perolehan suara Pemohon di Provinsi Papua apabila dalil Pemohon dikabulkan adalah 255.934, yaitu hasil dari 255.683 dikurangi 3.096 ditambah 3.347. Total perolehan suara Pihak Terkait di Provinsi Papua berdasarkan SK 640 adalah 259.817. Perolehan suara Pihak Terkait dari 30 TPS berdasarkan SK 640 adalah 6.038. Apabila Dalil Pemohon diterima, perolehan suara Pihak Terkait dari 30 TPS adalah 3.635. Maka, total perolehan suara Pihak Terkait di Provinsi Papua apabila Dalil Pemohon dikabulkan adalah 257.414.

Dengan demikian, apabila dalil Pemohon diterima, maka jumlah akhir perolehan suara Pemohon sebesar 255.934 masih jauh lebih rendah daripada suara Pihak Terkait sebesar 257.414 dengan selisih 1.480.

Bahwa sekalipun Dalil Pemohon mengenai perubahan perolehan suara di 30 TPS pada 5 kabupaten/kota dikabulkan, akan tetapi jumlah selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, yaitu 2.654, masih jauh lebih rendah dari posisi awal selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana SK 640, yaitu 4.134, sehingga masih terdapat selisih sebesar 1.480. Dengan demikian, dalil Pemohon dalam hal ini merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur.

Lanjut, Pokok Permohonan.

Dalil Pomohon ... Pemohon mempersoalkan 92 TPS yang terdiri dari adanya perubahan perolehan suara di 30 TPS dan mempersoalkan adanya pemilih yang lebih dari 30 ... yang lebih dari 100% DPT. Pada umumnya, Saksi Pomohon hadir mengikuti proses pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di TPS, serta menandatangani C.Hasil. Tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon di TPS. Artinya, Pemohon menyetujui proses dan hasil penghitungan suara di TPS. Tidak ada temuan atau rekomendasi dari pengawas TPS.

Pada umumnya, Saksi Pomohon hadir mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat distrik dan menandatangani D.Hasil Kecamatan. Tidak ada keberatan dari Saksi Pomohon pada waktu Rapat Pleno Tingkat Distrik. Artinya, Pomohon menyetujui proses dan hasil pemungutan suara di TPS. Artinya, Pomohon menyetujui[sic!] proses dan hasil rekapitulasi tingkat distrik. Pada umumnya, tidak ada temuan atau rekomendasi dari pengawas distrik.

Berikutnya, pada umumnya perolehan suara masing-masing pasangan calon pada tingkat TPS sama dengan perolehan suara pada tingkat distrik. Pada waktu Rapat Pleno Tingkat Distrik, terdapat beberapa TPS yang dilakukan pembetulan karena terdapat kesalahan input data pemilihan yang dilakukan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik yang disepakati oleh peserta yang hadir. Perolehan suara yang didalilkan oleh Pomohon pada umumnya berbeda dengan perolehan suara versi Termohon yang merujuk dokumen C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan pada 32 TPS yang dipersoalkan, tidak jelas sumber datanya.

Dalil Pomohon yang menuntut perubahan perolehan suara pada 92 TPS tidak didukung dengan alat bukti berupa C.Hasil yang dikeluarkan oleh Termohon, adanya catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi, baik pada tingkat TPS maupun pada tingkat distrik dan temuan atau rekomendasi dari pengawas TPS atau panwas distrik. Perubahan perolehan suara yang dituntut oleh Pomohon tidak diikuti dengan adanya uraian mengenai konsekuensi berupa konsistensi antara jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan, dan jumlah suara sah dan tidak sah. Lanjut.

Pomohon mempersoalkan mengenai adanya perubahan perolehan suara tingkat TPS pada 30 TPS dari 24 distrik, di 5 kabupaten karena menurut Pomohon terdapat perbedaan data perolehan suara antara C.Hasil yang dimiliki Pomohon dengan data perolehan suara pada tingkat TPS ketika rekapitulasi tingkat distrik yang dilakukan PPD.

Dalil Pomohon tidak benar dengan alasan sebagai berikut.

Berdasarkan perbandingan data perolehan suara antara C.Hasil dari 30 TPS, bukti T-9 dan seterusnya dengan D.Hasil Kecamatan, Bukti T-6, pada umumnya data perolehan suara Pomohon sama atau tidak berubah. Berdasarkan hasil pencermatan terhadap C.Hasil dengan D.Hasil, terdapat pembetulan atas kesalahan input data, yaitu di TPS 1 Papua Ma ... Yapen[sic!] Barat, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Lanjut. Berkaitan dengan adanya pemilih lebih dari 100% DPT di 62 TPS pada 8 kabupaten/kota. Dalil Pemohon dibangun dengan konstruksi hukum atas penafsiran yang salah terhadap putusan MK 304/2025 yang menyimpulkan bahwa DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT yang sama pada pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025. Kesimpulan Pemohon tersebut tidak merujuk bunyi amar Putusan 304 angka 5 yang menyatakan

memerintahkan Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

Berkaitan dengan status pemilih, Termohon berpedoman pada kebijakan KPU RI atas tindak lanjut putusan MK, yaitu: a) Surat Dinas KPU RI Nomor 494/PL dan seterusnya, tertanggal 4 Maret 2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan; b) Surat Dinas KPU RI Nomor 626, tertanggal 21 Maret 2025 perihal Pengaturan Mengenai Pemilih dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi; c) Surat Dinas KPU RI Nomor 824 dan seterusnya, tertanggal 6 Mei 2025 perihal Penjelasan Surat Dinas KPU RI Nomor 626, tertanggal 21 Maret 2025; d) Surat dinas KPU RI Nomor 1255, tanggal 15 Juli 2025 perihal Penjelasan Pemilih Tambahan pada Pemungutan Suara dan Penulisan Tahun.

Berdasarkan Surat Dinas KPU tersebut, pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya di TPS adalah pemilih DPT, pemilih pindahan, pemilih tambahan yang digunakan pada waktu Pemungutan Suara 27 November 2024. Surat suara cadangan 2,5% adalah surat suara yang dimaksudkan untuk mengganti apabila terdapat surat suara yang rusak atau keliru dicoblos, bisa digunakan untuk pemilih pindahan atau pemilih tambahan yang hadir ke TPS sesuai Pasal 21 PKPU 17/2024 tentang Pemungutan Suara.

Dengan demikian adalah wajar apabila terdapat pemilih dari 100% DPT karena misalnya pengguna hak pilih pada DPT datang 100% dan di TPS itu terdapat Pemilih Pindahan DPTb dan/atau adanya pemilih tambahan. Kalau hitungan kami dari 62 TPS yang dipersoalkan, itu jumlah TPS yang ada di Provinsi Papua adalah 2.023 sehingga total yang dianggap lebih dari 100% DPT itu hanya sekitar 3%.

Lanjut. Partisipasi pemilih di atas 10% melebihi DPT, Pemohon tidak mendalilkan adanya pemilih yang tidak sah atau pemilih yang tidak berhak yang telah melakukan hak pilihnya pada 62 TPS yang dipersoalkan dan tidak menguraikan dengan jelas pelanggaran apa yang dilakukan KPPS dengan adanya jumlah pemilih yang lebih dari ... lebih dari 100% DPT. Jumlah pemilih yang lebih dari 100% DPT yang dilakukan hanya 62 TPS dari 2.023 TPS di Provinsi TPS sekitar 3%. Pemohon tidak menguraikan siapa saja identitas pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS dari 62 TPS yang dalilkan Pemohon. Pemohon tidak menguraikan apakah ada pemilih tambahan yang tidak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 yang ikut mencoblos pada waktu PSU tanggal 6 Agustus 2025, siapa saja pemilih DPK tersebut, berapa banyak jumlahnya, dan apakah ada bukti bahwa pemilih tambahan tersebut tidak menggunakan hak pilihnya tanggal 27 November 2025, maaf salah ketik.

Pemohon tidak bisa menyimpulkan pemilih lebih dari 100% DPT adalah pelanggaran, sehingga menuntut perolehan suara di TPS tersebut dinihilkan karena menghilangkan hak demokrasi warga negara yang berhak menggunakan hak pilihnya di TPS yang dijamin oleh konstitusi. Pemohon tidak merujuk adanya temuan atau rekomendasi pengawas TPS pada waktu pemungutan suara, atau adanya temuan, atau rekomendasi dari panwas distrik berkaitan dengan pemilih lebih dari 100% DPT. Dalil Pemohon tidak jelas, apakah mereka mempersoalkan adanya pemilih tambahan ataukah adanya pemilih yang lebih dari 100% DPT. Jika yang dipersoalkan pemilih DPK, maka seharusnya Pemohon mempersoalkan adanya pemilih DPK pada TPS yang pengguna hak pilihnya kurang dari 100% DPT. Dalil Pemohon mengenai adanya pemilih lebih dari 100% DPT tidak mempengaruhi hasil pemilihan karena dari 20 TPS pada 62 TPS yang dipersoalkan terdapat 28 TPS, dimana Pemohon menang dengan perolehan suara terbanyak. Lanjut. Sedetailnya ada pada jawaban kami.

Dari 62 TPS yang dipersoalkan, Pemohon menang di 28 TPS, contohnya sebagai berikut. Di Kota Jayapura (...)

**69. KETUA: SALDI ISRA [25:19]**

Itu enggak usah disebutkan, Pak Ali Nurdin. Halo? Itu sudah biar kita baca saja. Ya, lanjut.

**70. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: ALI NURDIN [25:19]**

Baik lanjut. Terima kasih, Yang Mulia

Kemudian untuk perolehan suara yang dituntut. Tuntutan perolehan suara Pemohon tidak jelas karena Pemohon hanya menyebutkan total suara sah adalah 4.914.946 tanpa menguraikan berapa jumlah pengguna hak pilih, jumlah suara sah dan tidak sah, surat suara yang digunakan, dan jumlah pengguna hak pilih yang seharusnya sama atau konsisten. Jumlah perolehan suara yang dituntut Pemohon untuk Paslon 01 adalah 246.418 dan Paslon 02 adalah 245.528 adalah tidak jelas dari mana hasil penjumlahan tersebut secara berjenjang mulai pada tingkat TPS distrik, kabupaten/kota sampai dengan tingkat provinsi.

Berdasarkan hasil perhitungan Pemohon dari 30 TPS yang dipersoalkan pada 5 kabupaten, perolehan suara Pemohon adalah 3.096 dan perolehan suara Pihak Terkait adalah 6.038. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait masih jauh lebih rendah daripada selisih berdasarkan SK 640/2025, sehingga tidak signifikan dalam mempengaruhi hasil pemilihan.

Dengan demikian, sekalipun Mahkamah mengabulkan Petition Pemohon untuk mengubah perolehan suara pada 30 TPS, akan tetapi

perolehan suara Pemohon masih lebih rendah daripada perolehan suara Pihak Terkait. Lanjut.

Tidak ada ... Pemohon menuduh Termohon melakukan pengkondisian secara sistematis terhadap data pengguna hak pilih untuk menambah jumlah pengguna hak pilih dalam DPK yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Adanya anomali data pemilih, pemilih lebih dari 100%. Terkait dengan pokok permohonan ini, tidak ada pengkondisian dari Termohon untuk mendukung salah satu pasangan calon. Dalil Pemohon tidak didukung bukti yang jelas. Tidak ada hubungannya antara pemberhentian tiga orang Komisioner KPU Kota Jayapura dengan pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025. Jumlah DPK sesuai dengan data yang ada berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang. Pengambilalihan KPU Kota Jayapura oleh KPU Provinsi Papua berdasarkan Surat KPU RI Nomor 601 Tahun 2025 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, Kewajiban KPU Kota Jayapura oleh KPU Provinsi Papua. Data pengguna hak pilih tambahan di Kabupaten Keerom sesuai dengan hasil rekapitulasi secara berjenjang.

Bahwa pemilih yang ada di TPS adalah pemilih yang sah sesuai dengan putusan MK dan Surat Dinas KPU RI. Adanya pemilih lebih dari 100% tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pemilih yang berhak mencoblos dalam PSU 6 Agustus 2025 adalah pemilih DPT, DPTb, DPK yang digunakan pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Lanjut.

Dalil Pemohon mengenai kejadian luar biasa di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor, dan seterusnya dianggap dibacakan. Tidak ada kejadian luar biasa di Jayapura karena pengambilalihan dilakukan berdasarkan Keputusan KPU RI 601 Tahun 2025.

Munculnya C.Hasil Baru untuk menuangkan hasil penghitungan ulang surat-surat dari TPS pada waktu Rapat Pleno Tingkat Distrik ... mohon maaf, kabupaten dikoreksi, itu tingkat distrik karena pada waktu itu di Distrik Biak Numfor itu ada usulan dari peserta rapat untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara. Sehingga kemudian atas kesepakatan peserta yang hadir di Pleno Tingkat Distrik tersebut dan persetujuan dari pengawas distrik, kemudian dilakukan penghitungan ulang surat suara. Kemudian untuk memperjelas adanya perolehan hasil penghitungan suara, maka menggunakan C.Hasil yang ada di KPU dan itu di-upload kemudian hasilnya dan tidak ada keberatan dari pengawas distrik terkait dengan hasil Penghitungan Ulang Surat Suara tersebut di 5 TPS.

Termohon selalu menindaklanjuti keberatan ... maaf, tidak ada perubahan data dan suara Sirekap oleh operator. Termohon selalu menindaklanjuti keberatan dari semua pasangan calon, termasuk saran dan perbaikan dari Bawaslu. Tuduhan ketidaknetralan pejabat negara bukan merupakan tugas dan wewenang Termohon, tapi merupakan tugas dan wewenang Bawaslu. Tuduhan ketidaknetralan Bupati Keerom bukan merupakan tugas dan wewenang Termohon, tetapi merupakan tugas dan

wewenang Bawaslu. Tuduhan ketidaknetralan oknum polisi bukan merupakan tugas dan wewenang Termohon, tapi merupakan tugas dan wewenang Bawaslu. Akan tetapi, dari berbagai tuduhan tersebut belum ada temu apa ... belum ada rekomendasi dari Bawaslu kepada Termohon.

Lanjut. Tuduhan Pemohon mengenai TPS tidak menyediakan alat bantu dan seterusnya, dugaan adanya 55[sic!], dan seterusnya. Termohon telah menyiapkan sarana dan prasarana pungut hitung mencakup alat bantu tuna netra dan pembuatan TPS yang ramah terhadap pemilih rentan. Termohon juga selalu mengundang kaum disabilitas dalam setiap sosialisasi penyelenggaraan PSU. Tidak benar tahanan dalam rutan kehilangan hak pilihnya, tahanan tersebut dapat memilih di TPS terdekat dari rutan. Termohon sudah melakukan sosialisasi terkait PSU, baik melalui media elektronik, media cetak, dan sosialisasi langsung ke lapas Jayapura. Tidak benar pasien, keluarga pasien, dan petugas tidak menggunakan hak pilihnya karena mereka tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Terhadap tuduhan Pemohon tersebut, Termohon belum menerima pemantauan dari Komnas HAM dan Bawaslu. Selain itu apabila terjadi tindak pidana pemilihan, diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu.

Lanjut. Terkait dengan adanya mahasiswa Uncen yang tidak menyalurkan hak pilihnya dan seterusnya dianggap dibacakan. Termohon sudah menyampaikan kepada pihak Uncen Jayapura secara resmi terkait dengan pemilih yang dapat menggunakan hak pilih harus mengacu kepada Amar Putusan MK Nomor 304 mulai Surat Nomor 1466, tanggal 3 Juli 2025, perihal tanggapan atas Surat Nomor 420 dan seterusnya perihal fasilitasi hak suara pemungutan suara ulang. Termohon telah menyiapkan sarana dan prasarana pungut hitung mencakup alat bantu tuna netra dan pembuatan TPS yang ramah terhadap pemilih rentan. Termohon juga selalu menggunakan[sic!] disabilitas dalam setiap penyelenggaraan PSU, tidak benar tahanan kehilangan hak pilihnya, dan seterusnya.

Lanjut. Petitum.

Dalam Eksepsi, menerima eksepsi Termohon. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 20 Agustus 2025. Menetapkan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang benar sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Yang Mulia, tanggapan Termohon, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**71. KETUA: SALDI ISRA [32:12]**

Walaikumsalam wr. wb. Pak Ali Nurdin, nanti PPT-nya diserahkan juga ke Mahkamah, ya.

**72. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: ALI NURDIN [32:20]**

Baik, Yang Mulia. Segera kami sampaikan.

**73. KETUA: SALDI ISRA [32:23]**

Kalau bisa, diorder itu, langsung yang ada di MK supaya di serahkan ke MK, Pak Ali Nurdin.

**74. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: ALI NURDIN [32:29]**

Baik, Yang Mulia, kami ada dua tim yang di MK segera kami ... apa ... sudah di Panitera, Yang Mulia. Nanti kami sampaikan, terima kasih.

**75. KETUA: SALDI ISRA [32:36]**

Terima kasih.

Sekarang Pihak Terkait untuk 328, silakan. Waktunya juga 30 menit maksimal. Tadi Pak Ali Nurdin cuma pakai waktu 25 menit. Ini kalau Pihak Terkait bisa 20 menit, lebih baik lagi.

**76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [32:52]**

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya mewakili teman-teman dari tim Hukum Mariyo, Mathius dan Aryoko untuk membacakan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 328 PHPU Gubernur, XIII[sic!]/2025. Assalamualaikum wr. wb.

**77. KETUA: SALDI ISRA [33:11]**

Walaikumsalam.

## **78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [33:13]**

Untuk memenuhi permintaan Ketua, saya akan masuk langsung di halaman 7.

Dalam eksepsi. Mohon di halaman 7 langsung, slide nomor 7.

Dalam eksepsi, permohonan kabur (obscur libel). Majelis, permohonan harus dikualifikasi obscur libel karena antara posita permohonan dengan petitumnya bersifat kabur/tidak jelas dan saling bertentangan satu dan lainnya.

Posita halaman 5 Pemohon mendalilkan perolehan suara pasangan calon yang ditetapkan Termohon, dianggap dibacakan.

Posika angka tujuh halaman 51 dan 52 dari Permohonan. Pemohon mendalilkan ada kesalahan hitung pengurangan dan penambahan suara dari Pemohon dan Pihak Terkait di 30 TPS dan koreksi perhitungannya di tabel 36, yaitu 01=3.347 suara dan Paslon 02=3.635 suara. Itu ada dalam halaman 51 dan 52 Permohonan.

Posita angka 8, Pemohon mendalilkan ada perolehan suara lebih dari 100% di 62 TPS tersebar di 8 kabupaten/kota. Pemohon menyimpulkan jumlah suara Pemohon dikurangi 1.500 ... 9.516 suara dan jumlah suara Pihak Terkait harus dikurangi 11.886 suara. Itu ada dalam tabel 37 halaman 53 Permohonan.

Petitum angka 2, Pemohon meminta pembatalan hasil suara di 30 TPS dan hasil suara di 62 TPS lainnya. Sehingga ada perolehan suara di 92 TPS yang dibatalkan.

Petitum angka 3 Permohonan mengatakan, tanpa didahului permohonan penetapan perolehan suara yang benar di 30 TPS, tapi kemudian Pemohon langsung meminta dibuatkan penetapan suara yang benar di tingkat provinsi, yaitu Paslon Nomor 1=246.418 suara dan Paslon Nomor 2=245.528 suara. Next.

Petitum angka 2, ada permintaan pembatalan perolehan suara di TPS, 30 TPS dan 62 TPS tidak disertai atau didahului permintaan suara yang benar di 30 TPS. Tapi, di petitum angka 3, Pemohon langsung minta ditetapkan perolehan suara yang benar di tingkat provinsi. Petitum seperti ini dapat disimpulkan dan terbukti sebagai obscur atau kabur dan tidak jelas.

Berdasarkan Petitum angka 2 dan 3 di atas, sisa perolehan suara adalah jumlah perolehan suara paslon tingkat provinsi yang ditetapkan Termohon, dikurangi oleh perolehan suara kedua pasangan calon di 62 TPS dan 30 TPS. Dan jika diuraikan hasil perolehannya adalah justru Paslon 01 hanya 242.820 suara. Itu ada di kolom 5, Majelis. Dan Paslon Nomor 2 ada jumlahnya 244.296. Dan itu berbeda dengan klaim yang diajukan Pemohon yang di halaman sebelumnya disebutkan bahwa Paslon Nomor 1 mendapatkan 246.818, tapi jika digunakan dalil yang dilakukan oleh Pemohon, justru jumlahnya hanya 242.820 suara. Perhitungan sesuai

klaim Pemohon menjelaskan sesuai posita, jumlah perolehan suara Pihak Terkait jauh lebih besar daripada perolehan suara pemohon. Dan perhitungan petitum angka 3 Pemohon keliru, yang menyatakan Paslon 01 berjumlah 246.418 dan suara Paslon Nomor 2=245.512. Ini semuanya ada dalam tabel halaman 12 dari jawaban kami.

Majelis, di Kabupaten Keerom, Pemohon mendalilkan ada pelanggaran TSM dan minta Petitum untuk mengenkalkan seluruh suara semua paslon di 25 TPS di semua distrik di Kabupaten Keerom. Tapi bila diperiksa apa yang didalilkan dalam posita, Bupati Keerom hanya mengundang 3 kepala distrik saja. Jadi, Petitum yang diminta Pemohon ternyata tidak sinkron, tidak sesuai, dan bertentangan dengan posita Permohonan Pemohon. Sesuai Pasal 42 PMK Nomor 3 Tahun 2024, Pihak Terkait mohon kepada Majelis ... kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dismissal dan menyatakan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait karena permohonan terbukti obscur libel sehingga beralasan secara hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Next.

Majelis, ini adalah analisis umum berkaitan dengan pokok perkara, bantahan tentang perolehan suara di kabupaten dan kota ada di halaman 14 dan 17. Pelaksanaan PSU oleh KPU diselenggarakan dengan baik dan tidak memihak. Hal ini terkonfirmasi, dari:

- a. Hasil suara antara Pemohon dan Pihak Terkait tidak berbeda jauh.
- b. Di banyak TPS yang disoal atau dipersoalkan Pemohon, ternyata Pemohon justru menang di TPS tersebut. Dan.
- c. Pemohon memperoleh suara paling tidak di 5 Kabupaten dari 9 kabupaten/kota. Itu ada di sebelah, Majelis. Nomor 1 di Kabupaten Jayapura, Paslon Nomor 1 menang. Kemudian di Kabupaten Biak Numfor Paslon Nomor 1 menang, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Mamberamo Raya justru Pemohon yang menang.

Dalil Pemohon tentang masalah pelanggaran yang terjadi di TPS-TPS, dalam pengamatan kami, sudah dilaporkan kepada Bawaslu dan sudah ditindaklanjuti oleh KPU. Jikapun masih ada kesalahan, quod non, sangat mungkin terjadi yang disebabkan bukan oleh kesengajaan. Next.

Dalil dalam Pokok Pemohonan seperti tersebut di Posita Pemohon, di sebagian besarnya, Majelis, berasal dari catatan kejadian khusus dengan status penyelesaian telah diselesaikan. Jadi sudah diselesaikan, tapi masalah yang sudah diselesaikan itu kemudian dibawa lagi dan dipersoalkan kembali oleh Pemohon di Mahkamah. Catatan ini ada dalam Form Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK. Baik dari hasil pleno pada tingkat kabupaten/kota maupun pleno provinsi atas kabupaten/kota. Jadi sudah semuanya diselesaikan, tapi diangkat kembali.

Klaim Pemohon dalam Posita selalu menyatakan adanya rekomendasi Bawaslu Kota dan Bawaslu Provinsi. Tetapi sungguh

Bawaslu Kabupaten/Kota maupun Provinsi tidak pernah mengeluarkan rekomendasi karena hanya memberikan saran perbaikan. Salah satu yang dipersoalkan misalnya partisipasi pemilih yang melebihi 100%. Masalah dimaksud sudah diselesaikan dan dinyatakan bahwa jumlah surat suara yang diterima, termasuk cadangan 2,5% dari DPT. Namun Pemohon kembali menyoal di 60 TPS yang diklaimnya secara sepihak dan tidak benar bahwa partisipasi pemilihnya melebihi 100%.

Pemohon juga telah keliru membuat perhitungan ... penghitungan, salah dalam menyimpulkan jumlah partisipasi pemilih. Masalah ini sebenarnya sudah diselesaikan dan tersebut di dalam Form Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK. Partisipasi didapat dari jumlah pengguna surat suara dibandingkan dengan jumlah surat suara yang diterima KPPS. Surat suara yang diterima KPPS adalah jumlah surat suara sesuai DPT ditambah atau termasuk surat-surat cadangan sebesar 2,5% dari jumlah DPT.

Ada fakta hukum, Majelis. Sebagian besar atau lebih dari 98% salinan C.Hasil dan D.Hasil sudah ditandatangani saksi-saksi dari Pemohon. Fakta hukum itu makin menjelaskan klaim Pemohon atas partisipasi pemilih di atas 100% adalah klaim yang tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga harus ditolak.

Majelis, sekarang kami masuk di kabupaten per kabupaten. Kabupaten Keerom ada dalam halaman 17 dan 21 Jawaban Pihak Terkait. Dalil Pemohon, partisipasi pemilih, pleno provinsi sudah dicatat, diselesaikan, dan ditindaklanjuti. Partisipasi pemilih di atas 100% adalah salah. Pemohon keliru, salah menghitung dan menyimpulkan partisipasi pemilih karena partisipasi didapatkan dari jumlah pengguna surat suara dibandingkan dengan jumlah surat suara yang diterima KPPS. Dan surat suara yang diterima KPPS jumlahnya sesuai dengan DPT plus 2,5% dari surat cadangan.

Majelis, itu ada kolom di sebelah kiri halaman 18. Di situ kami menghitung secara cermat di 25 TPS dari distrik yang ada di situ dan ternyata tidak ada ataupun TPS-TPS yang persentasenya melebihi 100%.

Ada yang menarik bila dibandingkan dengan kolom yang di sebelah kanan. Misalnya dalam kolom nomor 2, Majelis, Waris, Kaivan[sic!], TPS-nya 01. Di situ, suara Paslon dari 01=232 dan Paslon 02 cuma 148. Jadi, artinya Pemohon menang. Apakah dengan sengaja pihak lawyer ingin menihilkan kemenangan dari 01? Itu pertanyaan.

Begitupun, kita bisa melihat di poin 15, Majelis. Di poin 15 itu, di Arso Timur, Kriku[sic!], di TPS 01. Calon Nomor 1 mendapatkan 163, sementara Paslon Nomor 2=73. Jadi, Pemohon menang. Apakah ini yang akan dinolkan?

Hal serupa juga terjadi di poin nomor 20, di Arso Timur. Itu ada di Kelurahan Amyu, TPS-nya 01. Pemohon mendapatkan 185 suara. Sementara, 02 cuma mendapatkan 158 suara. Apakah ini juga akan dinolkan? Seluruh argumen yang tadi menjadi pertanyaan, sebenarnya

apa yang diinginkan oleh Pemohon dengan mengenolkan sebagian kemenangan-kemenangan yang sudah didapatkan oleh 01.

Sekarang kami lanjut ke Kabupaten Waropen. Kabupaten Waropen ada di halaman 21 dan 22. Majelis, pada rekapitulasi perolehan suara tingkat provinsi untuk Kabupaten Waropen tidak ada catatan kejadian khusus, dan tidak pernah dijadikan keberatan oleh saksi, dan tidak ada catatannya, dan tidak pernah ada keberatan yang diajukan saksi. Dalam Form Model D.Kejadian Khusus, ada memang TPS 01 Kampung Ghoiwi Samberi, Distrik Wonti, Kabupaten Waropen ... Waropen, yang ada dimasukkan dalam Model D ini. Tetapi di situ disebutkan, kesimpulannya adalah catatan nihil. Selain itu, tidak pernah ada laporan, atau temuan pelanggaran, dan/atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Waropen mengenai dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon.

Yang menarik, Majelis, Pemohon yang memenangi perolehan suaranya di TPS yang justru dipersoalkannya. Itu ada di dalam tabel nomor 2 di bawah. Di Distrik Wonti, Kampung Kelurahan Ghoiwi Samberi, TPS 01, Paslon Nomor 01 mendapatkan 67, sementara Paslon Nomor 2 hanya 18. Apakah ini juga akan dihilangkan?

Jadi, Majelis, tidak benar partisipasi ... partisipasi pemilih di atas 100%. Pemohon keliru membuat perhat ... perhitungan, seperti yang tadi sudah disampaikan di atas. Dan juga ada yang menarik, Majelis, penandatanganan C ... D.Hasil dan C.Hasil justru dilakukan oleh saksi-saksi dari Pemohon.

Next. Majelis, sekarang saya masuk di Kota Jayapura, di halaman 22 dan 26 Jawaban Pihak Terkait. Dalil Pemohon soal TPS 20 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram Kota, kami tunjukkan di Bukti Pihak Terkait Nomor 11, itu ternyata adalah keliru. Karena klaim yang diajukan oleh Pemohon itu hanyalah co-pas yang berasal dari TPS 007 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, sehingga harus ditolak. Ada buktinya di P-12. Pada rekapitulasi perolehan suara di tingkat provinsi untuk Kota Jayapura, tidak ada catatan kejadian khusus dan tidak pernah dijadikan keberatan oleh saksi. Selain itu, tidak pernah ada laporan temuan, pelanggaran, atau rekomendasi dari Bawaslu Kota Jayapura mengenai dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon. Tidak benar partisipasi pemilih di 20 TPS di atas 100%. Dan sekali lagi, Pemohon keliru membuat perhitungan karena salah menyimpulkan partisipasi pemilih.

Majelis, ada penandatanganan C.Hasil oleh seluruh saksi dari Pemohon dan C.Hasil juga di sebagian besar saksi-saksi dari Pemohon. Lanjut.

Ada permintaan Pemohon untuk menghilangkan hak pemilih yang sudah diberikan di bilik suara pada 20 TPS yang tadi sudah kami kemukakan. Majelis, permintaan ini jelas sangat melanggar hak konstitusional karena tindakan tersebut menjadikan suara pemilih menjadi tidak berharga. Pada TPS 11, dari 20 ada 11 TPS dari 20 TPS yang dipermasalahkan atau 55% justru dimenangkan oleh Pemohon. Untuk itu,

mungkin bagus untuk melihat: pertama, poin 3, Pemohon menang. Jumlah suara dari 01 adalah 371, sementara suara 02 hanya 140. Mohon juga kemudian dilihat poin 9, Jayapura Selatan, Hamadi, TPS nomor 036 hasil dari Paslon Nomor 01 adalah 336, sementara Paslon Nomor 02 hanya mendapatkan 173. Yang paling menarik adalah di angka 17, dalam Distrik Heram, Yabansai TPS Nomor 022 ternyata pada TPS itu suara paslon adalah 505, sementara suara Paslon Nomor 1. Sementara suara Paslon Nomor 2 hanya 82 itu di angka 17. Lagi-lagi ada pertanyaan, apakah memang Pemohon serius ingin menghilangkan begitu besar suara pemilih yang memilih paslonnya?

Sekarang kami masuk di Kabupaten Kepulauan Yapen. Halaman 26 dan 31. Majelis, Pihak Terkait menolak dalil Pemohon yang mengklaim ada pengurangan 63 suara di 7 TPS. Hal itu tidak benar. Rincian jawaban Pihak Terkait ada pada halaman 23 dan 24, buktinya ada di bukti nomor 13 sampai 19. Pihak Terkait menolak dalil Pemohon yang mengklaim adanya penambahan perolehan suara dari Pihak Terkait sebanyak 460 suara dan pengurangan suara Pihak Terkait sebanyak 6 suara. Pemohon dalam Positanya tidak dapat menjelaskan dalam tabel di TPS mana terjadinya pengurangan suara Pihak Terkait. Dalil Pemohon adanya penambahan suara Paslon Nomor 02 sebanyak 490 suara dan terjadinya pengurangan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 6 suara, yang terjadi di 13 TPS itu adalah tidak benar. Fakta hukumnya, klaim itu sudah diselesaikan di Kabupaten. Di tingkat Kabupaten dengan status penyelesaian telah diselesaikan dan ini bisa dilacak di Form Model D.Kejadian Khusus tanggal 20 Agustus. Bukti dari Pihak Terkait Nomor 20. Dalam sebagian pernyataannya di bukti tersebut, dikemukakan seperti tersebut di bawah ini. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan koreksi dan pembetulan terhadap keberatan di Distrik Yapen Barat, terutama di 13 TPS dimaksud pada tingkat Pleno Distrik Yapen Barat, terjadi kesepakatan antara kedua saksi calon, dimana Saksi Calon ... Saksi Paslon dan beserta Pandis menyepakati beberapa upaya yang dilakukan sebagai bentuk musyawarah dan hasil kesepakatan itu sendiri. Ini adalah bagian dari kutipan dari bukti PT-20.

Perihal Terkait juga sudah menyelusuri, menyandingkan C.Hasil pada ... C.Hasil pada Sirekap dengan D.Hasil Distrik maupun D.Hasil Kabupaten di 13 TPS tersebut. Sudah dapat dipastikan, di 5 TPS tidak pernah ada pernah ada perolehan suara antara C.Hasil rekap dan D.Hasil distrik, maupun D.Hasil kabupaten yang berbeda. Jikapun ada perbedaan quod non selisih perolehan suara TPS tersebut, tidaklah signifikan mengubah konfigurasi perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Next. Majelis, Pihak Terkait menolak dalil Pemohon yang menyatakan 7 TPS partisipasinya melebihi 100%. Karena setelah ditelusuri, dalil itu tidak benar. Ini ada jawaban kami, poin 25 dan 26.

Pemohon mendalilkan akan mengenkalkan jumlah suara kedua paslon. Ada fakta hukumnya, di 3 TPS di tabel perolehan ... di 3 TPS di tabel, perolehan suaranya dimenangi oleh Pemohon dengan selisih suara yang cukup besar dan dapat justru merugikan Pemohon jika menggunakan dalil Pemohon tersebut.

Sekarang saya masuk di Kabupaten Supiori, ada di halaman 31 dan 35. Pihak Terkait menolak Pemohon ... dalil Pemohon yang mengklaim adanya penambahan jumlah suara Paslon 02 atau Pihak Terkait yang terdapat di 2 TPS di Distrik Supiori Timur, yaitu TPS Douwbo, bukti PT-22 dan TPS 02 di Duber. Hal ini dapat dibuktikan dengan rincian persandingan perolehan suara Pasangan Calon Gubernur Papua 2025 yang didasarkan atas Formulir C.Hasil dari Termohon, C.Hasil Pihak Terkait, dan D.Hasil yang sudah ditetapkan terhadap Termohon secara sah dalam Pleno Rekaputilasi Hasil dan dipegang pasangan calon.

Majelis, itu dapat dijelaskan di dalam tabel di situ, semuanya C.Hasil Termohon, C.Hasil Pihak Terkait, dan D.Hasil, itu sama. Memang yang berbeda adalah hanya Pemohon, tapi C.Hasil Termohon dan C.Hasil Pihak Terkait, serta D.Hasil, hasilnya sama.

Pihak Terkait menolak dalil Pemohon, adanya perolehan suara pasangan calon melebihi dari 100% suara yang diterima oleh KPPS. Pada TPS 001 Kampung Waryesi, Distrik Supiori Timur, jumlah suara yang diterima oleh TPS sebanyak 472 suara dan yang digunakan hanyalah 466 surat suara, sehingga ekuivalen dengan 98,78% surat suara yang diterima, Bukti PT-24. Jadi tidak benar, ada suara yang melebihi dari 100%.

Begitupun pada TPS 02 Kampung Waryesi, Distrik Supiori Timur, jumlah suara yang diterima oleh TPS sebanyak 475 surat suara, sedangkan jumlah surat suara yang digunakan hanya 471 suara, sehingga ekuivalennya adalah 99,1%. Ini ada dalam bukti PT-25.

Sekarang kami akan masuk di Kabupaten Sarmi (...)

#### **79. KETUA: SALDI ISRA [56:00]**

Pak Bambang, Pak Bambang, halo, waktunya tinggal 7 menit lagi.

#### **80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [56:06]**

Baik. Saya akan masuk langsung di Kabupaten Jayapura, Majelis.

Pihak Terkait ... Pihak Terkait menolak dalil Pemohon atas klaim adanya penambahan suara, Pihak Terkait sebanyak 489 suara di 3 TPS ... 3 TPS, Kelurahan Lapua Distrik. Dan hasil-hasilnya itu sudah ada, Majelis. Ada klarifikasi, kami melakukan klarifikasi menyandingkan antara Form C.Hasil tingkat TPS, dengan Form D.Hasil tingkat distrik. Jadi tidak ditemukan fakta terjadi selisih (ucapan tidak terdengar jelas) 489 suara.

Dan juga tidak ada perbedaan perolehan suara Pihak Terkait antara Form C.Hasil dengan Form D.Hasil, sebagaimana bukti dari kami PT-35, PT-36, 37, dan 38.

KPU melalui suratnya ... dianggap dibacakan, telah menyampaikan jawaban yang menegaskan bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Jayapura telah melakukan pembetulan atas kekeliruan yang terjadi pada tingkat distrik dan langsung ditindaklanjuti pada aplikasi Sirekap, serta disaksikan dan disetujui oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura dan kedua saksi pasangan calon. Bukti PT-39. Lanjut.

Pihak Terkait juga menolak klaim Pemohon. Ini isu yang 100%, itu tidak benar dan kami anggap ini sudah dibacakan.

Kami sekarang masuk di Biak Numfor di halaman 47 dan 50. Pihak Terkait menolak ... agak stuck. Saya lanjutkan saja. Pihak Terkait menolak klaim Pemohon, ini salah, intinya, Majelis ini H. Biak Numfor, mestinya, bukan Jayapura, dianggap sudah dibetulkan. Pihak Terkait menolak klaim Pemohon adanya penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 1.208 suara di 5 TPS pada Distrik Biak Kota. Pihak Terkait perlu menjelaskan tentang adanya kejadian khusus di 5 TPS tersebut tentang hilangnya Formulir C.Hasil Plano dalam kotak suara. Atas kejadian tersebut, sebenarnya, saksi justru dari Pihak Terkait yang mengajukan keberatan kepada PPD Distrik Biak Kota dengan meminta untuk menghitung ulang surat suara. Permintaan tersebut kemudian disetujui oleh Pandis, oleh PPD, dan saksi kedua pasangan calon. Itu ada di Bukti P-42, 43, sampai 46. Dan berdasarkan hasil perhitungan ulang tersebut, diperoleh hasil seperti dalam tabel. Jadi, itu tabelnya sebelah kanan, Majelis. Keberatan yang diajukan Pemohon dalam Catatan Kejadian Khusus atau keberatan saksi seperti disebut dalam Rapat Pleno Provinsi Papua sudah juga diselesaikan dengan status penyelesaian telah diselesaikan. Bukti P-49. Next.

Majelis, kami juga menolak argumen yang dibangun oleh Pemohon yang berkaitan dengan jumlah pemilih dan ini sudah dianggap dibacakan. Next.

Halaman 51 dan 58, itu tentang bantahan alasan kualitatif Pemohon. Pihak Terkait secara tegas membantah seluruh klaim dan dalil-dalil sepihak yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan ketidaknetralan pihak-pihak tertentu yang dikaitkan dengan kepentingan dari Pihak Terkait. Klaim dalil-dalil itu keliru dan tidak benar, serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga harus dinyatakan untuk ditolak. Ada argumen-argumen di situ yang sudah dibangun, kami anggap sudah dibacakan, Majelis.

Sekarang masuk di halaman selanjutnya.

Majelis, ini berkaitan dengan Pemohon menggunakan dan menggerakkan lembaga keagamaan dalam PSU. Ini ada di halaman 58 dan 61. Saya tidak membacakannya, maaf Majelis. Tapi, itu jelas di situ. Ada secara sengaja telah dilakukan pelanggaran Pasal 69 huruf b berkaitan dengan larangan ... secara tegas yang mengatur larangan

kampanye dengan menggunakan tempat ibadah dan politik identitas. Saya tidak membacakannya karena itu sudah jelas sekali. Ada bukti-bukti, suara penggembalaan dan lain-lain. Saya akan masuk di ... next.

Selanjutnya di halaman 61. Pemohon melakukan kampanye hitam dan penghinaan, serta hasutan, dan fitnah. Majelis, itu yang di bagian tengah ada postingan dari akun tertentu yang menampilkan foto almarhum Bapak Lukas Enembe bersama Paslon 02, (ucapan tidak terdengar jelas) diberikan tanda silang dan kemudian disertai narasi yang berupa ajakan negatif atau kampanye hitam dengan mengatakan seluruh Masyarakat Gunung jangan pilih pembunuh Lukas Enembe. Ini ada buktinya dan kemudian juga ada video yang disampaikan oleh Paslon 01 kepada masyarakat dengan menghasut dan menghina seseorang, menyamakan manusia dengan hewan. Itu juga saya tidak bacakan.

Majelis, sekarang ada bagian Petitum dan saya mohon kolega saya Mas Heru untuk membacakan bagian Petitum ini.

Terima kasih, Majelis. Assalamualaikum wr. wb.

#### **81. KETUA: SALDI ISRA [01:01:50]**

Walaikumssalam wr. wb.

1 menit, Mas Heru, silakan.

#### **82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:01:54]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, izin melanjutkan.

Berdasarkan uraian sebagaimana Pihak Terkait kemukakan di atas, dalam Petitum Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Kemudian dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan benar Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 20 Agustus 2025 pukul 22.40 Waktu Indonesia Timur.
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Mathius Fakhiri, S.Ik. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng. sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, pokok-pokok keterangan Pihak Terkait, selain dan selebihnya mohon dianggap dibacakan dari yang sudah tertulis kami sampaikan.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

### **83. KETUA: SALDI ISRA [01:03:23]**

Terima kasih. Waalaikumsalam wr. wb. Pas 30 menit. Terima kasih, Pihak Terkait.

Sekarang kita lanjutkan dengan Bawaslu. Silakan untuk Perkara 328.

### **84. BAWASLU PAPUA: HARITJE LATUIHAMALLO [01:03:38]**

Ya, terima kasih, Majelis.

Yang kami bacakan adalah resume keterangan Bawaslu Provinsi Papua.

Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Hardin Halidin dianggap telah dibacakan, kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu terlampir, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 328 dianggap telah dibacakan.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan penetapan hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon IV, 1, dan 5, halaman 6, dan halaman 7. Terhadap dalil Pemohon tersebut berikut Keterangan Bawaslu Provinsi Papua.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 021/ ... dan seterusnya, sebagaimana tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 021 ... dan seterusnya, tertanggal 11 Agustus 2025. Terhadap laporan tersebut (vide PK-34-1), pada tanggal 15 Agustus 2025 bahwa Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan surat kepada Bawaslu Kabupaten Supiori dengan Nomor 27 ... dan seterusnya, perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan (vide Bukti PK-34-2). Untuk selanjutnya meregistrasi dan menindaklanjuti laporan sesuai peraturan perundang-undangan. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan status laporan tanggal 20 Agustus 2025. Pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan (vide Bukti PK-34-3), karena tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan Pasal 178 huruf e dan seterusnya, dianggap telah dibacakan.

2. Bahwa saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara terdapat 11 perbaikan ... 11 saran perbaikan, 2 saran perbaikan yang ditindaklanjuti oleh KPU berkenaan dengan jadwal, sebagaimana termuat dalam saran perbaikan Nomor 26 dan seterusnya, dan nomor 276 dan seterusnya, halaman 4 sampai dengan 16 Keterangan Tertulis.
3. Bahwa terdapat 9 kejadian khusus dan 2 keberatan pada saat rekapitulasi perhitungan perolehan suara, sebagaimana termuat dalam halaman 16 sampai dengan 26 keterangan tertulis.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadinya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, angka IV, angka 2 halaman 6. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Provinsi Papua.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon-Pemohon a quo, tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya penambahan perolehan suara di Paslon Nomor Urut 02, serta partisipasi pemilih di atas 100% melalui DPT Kabupaten Jayapura, IV, angka 6 huruf (ucapan tidak terdengar jelas), halaman 7 sampai dengan 10. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Provinsi Papua.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dituangkan dalam Formulir Laporan Form A.1 Nomor 02 dan seterusnya, pada tanggal 12 Agustus 2025 (vide Bukti PK-34-15). Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Jayapura mengeluarkan status laporan tanggal 19 Agustus 2025, yang pada pokoknya berkenaan dengan dugaan pelanggaran tindak pidana tidak terbukti dan dugaan pelanggaran administrasi (ucapan tidak terdengar jelas) kepada KPU Kabupaten Jayapura berdasarkan Surat Nomor 015 dan seterusnya. Bawaslu Kabupaten Jayapura mengawasi pelaksanaan tindak lanjut atas penerusan saran perbaikan atau rekomendasi tersebut. Yang mana terdapat tindak lanjut dari KPU Kabupaten Jayapura melalui Surat Nomor 472 dan seterusnya, tanggal 14 Agustus 2025, perihal jawaban atas saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Jayapura. Yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat dilakukan perbaikan pada distrik Kaure, Kampung Lapua untuk TPS 13, TPS 14, TPS 17 dikarenakan telah disahkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan seterusnya, tingkat Kabupaten Jayapura pada Kamis, 14 Agustus 2025, pukul 13.59 WIT.
2. Berkenaan dengan dalil Permohonan mengenai penambahan, dan pengurangan suara, serta partisipasi pemilih di Kabupaten Jayapura, diterangkan dalam halaman 32 sampai dengan 36, keterangan tertulis. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan, "Terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 63 suara yang

terjadi di 7 TPS, terdapat penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 sebanyak 490 suara, dan terjadi pengurangan suara pasangan calon nomor urut dan seterusnya.”

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menerima laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Jonel ... Jhoneltus Tanawani[sic!] dengan Nomor 003 dan seterusnya, pada tanggal 10 Agustus 2025, dengan terlapor Ketua dan Anggota PPD Distrik Poom, Ketua dan Anggota PPS Kampung Poom I, serta Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Kampung Poom I (vide bukti PK-34-22). Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen meneruskan rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Surat Nomor 124 dan seterusnya, tanggal 16 Agustus 2025, Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan (vide Bukti PK-34-23).

Bahwa Bawaslu kabupaten ... bahwa ... izin, Yang Mulia. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mengawasi pelaksanaan tindak lanjut atas penerusan rekomendasi tersebut, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan secara lisan dan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut.

Dua. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menerima laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Jhoneltus Tanawani dengan Nomor 004 dan seterusnya, pada tanggal 12 Agustus 2025 dengan terlapor Ketua dan Anggota PPS Kampung Kororompui, serta Ketua dan Anggota PPS Kampung Barawai, Distrik Raimbawi (vide Bukti 34-24). Terhadap laporan tersebut, dikeluarkan status laporan pada tanggal 17 Agustus 2025, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiil (vide Bukti 34-25).

Yang ketiga. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menerima laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Jhoneltus Tanawani dengan Nomor 00 ... 005 dan seterusnya, pada tanggal 12 Agustus 2025 dengan terlapor Ketua dan Anggota PPD Yapen Barat (vide Bukti 34-26).

Terhadap laporan tersebut, dikeluarkan status laporan pada tanggal 21 Agustus 2025, yang pada pokoknya laporan belum memenuhi ... belum menggambarkan dugaan tindak pidana (vide Bukti 34-27).

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen meneruskan rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Surat Nomor 129 dan seterusnya, tanggal 21 Agustus 2025, Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan (vide Bukti PK-34-28).

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen melak ... mengawasi pelaksanaan tindak lanjut atas penerusan rekomendasi tersebut, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan secara

lisan akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut.

Empat. Berkenaan dengan dalil Permohonan mengenai penambahan, dan pengurangan suara, serta partisipasi pemilihan di Kabupaten Kepulauan Yapen, diterangkan dalam halaman 36 sampai dengan 52, keterangan tertulis.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya penambahan perolehan suara Pemohon, penambahan perolehan suara Paslon Nomor 02 serta partisipasi pemilih di atas 100% melebihi DPT Kabupaten Biak Numfor angka IV, angka 6 huruf c, halaman 19 sampai dengan halaman 22.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Provinsi Papua.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menemukan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan laporan hasil pengawas Distrik Biak Kota Nomor 003 dan seterusnya tanggal 14 Agustus 2025 yang pada pokok yang terdapat dugaan pelanggaran administrasi pada tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Distrik Biak Kota terdapat 5 TPS: Kelurahan Sorido TPS 001 dan TPS 002; Kelurahan Fandoi, TPS 004, TPS 005; serta Kelurahan Mandala, TPS 004 yang kehilangan C.Hasil KWK Gubernur, vide bukti PK-34-47. Selanjutnya ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran administrasi dan diregistrasi dengan Nomor 003 dan seterusnya tanggal 14 Agustus 2025 yang pada pokoknya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dapat diregistrasi serta ditindaklanjutinya sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran yang berlaku, vide bukti PK-34-48. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor merekomendasikan pelanggaran administrasi pemilihan Nomor 038 dan seterusnya, tanggal 15 Agustus 2025, vide bukti PK-34-49. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima jawaban atas rekomendasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak Surat Nomor 276 dan seterusnya tanggal 15 Agustus 2025 yang pada pokoknya terhadap rekomendasi Bawaslu Biak Numfor merupakan proses Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat distrik Biak Kota. Kemudian Rapat Pleno KPU Tingkat itu masih di tingkat distrik Biaplavor kemudian rapat pleno KPU tingkat Kabupaten Biak Numfor hanya melakukan penyandingan data D.Hasil yang dibacakan PPD dengan D.Hasil Salinan yang ada di tangan para saksi dan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, vide bukti PK-34-50.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 003 dan seterusnya tanggal 13 Agustus 2025 terkait dugaan pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilihan PSU pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025, vide Bukti 34-51. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengumumkan status laporan Nomor 001 dan seterusnya tanggal 22 Agustus 2025 yang pada pokoknya tidak dapat

ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dikarenakan dalam rapat pembahasan di Sentra Gakkumdu diputuskan laporan tidak didukung oleh dua alat bukti yang cukup, vide Bukti 34-52.

3. Berkenaan dengan dalil permohonan mengenai penambahan dan pengurangan suara serta partisipasi pemilih di Kabupaten Biak Numfor diterangkan dalam halaman 52 sampai dengan 63, keterangan tertulis.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon, penambahan perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 serta partisipasi pemilih di atas 100% melebihi DPT Kabupaten Sarmi angka IV, angka 6 huruf d, halaman 22 sampai dengan halaman 27. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Provinsi Papua.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan a quo, tidak terjadi laporan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.
2. Berkenaan dengan dalil Permohonan mengenai penambahan dan pengurangan suara serta partisipasi pemilih di Kabupaten Sarmi diterangkan dalam halaman 63 sampai dengan 66 keterangan tertulis.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon, penambahan perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 serta partisipasi pemilih di atas 100% melebihi DPT Kabupaten Supiori angka IV angka 6 huruf e di halaman 27 sampai dengan halaman 29. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Provinsi Papua:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menerima pelimpahan dugaan pelanggaran pemilihan dari Bawaslu Provinsi Papua dengan Nomor 271 dan seterusnya, tertanggal 15 Agustus 2025 dengan Nomor Laporan 021 dan seterusnya, tertanggal 11 Agustus 2025 (vide Bukti PK-34-69). Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan status laporan tanggal 20 Agustus 2025 yang pada pokoknya tidak dapat di tindak ... tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan karena tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan dan seterusnya.
2. Berkenaan dengan dalil Permohonan mengenai penambahan dan pengurangan suara, serta partisipasi pemilih di Kabupaten Supiori diterangkan dalam halaman 67 s.d. 72, keterangan tertulis.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan adanya partisipasi pemilih di atas 100% melebihi DPT Kabupaten Keerom, Angka IV, secara urut, angka 6 huruf f halaman 30 s.d. 40. Terhadap dalil Pemohon tersebut berikut Keterangan Bawaslu Provinsi Papua:

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo dapat ... tidak terdapat laporan dan temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.
2. Berkenaan dengan dalil Permohonan mengenai penambahan dan pengurangan suara, serta partisipasi pemilih di Kabupaten Keerom diterangkan dalam halaman 72 s.d. 76 keterangan tertulis.

Berikutnya bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya partisipasi pemilih di atas 100% melebihi DPT Kabupaten Waropen, angka IV, angka 6 huruf g halaman 40 s.d. 41. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Provinsi Papua:

1. Bahwa berkenaan dengan dalam Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.
2. Berkenaan dengan dalil Permohonan mengenai penambahan dan pengurangan suara, serta partisipasi pemilih di Kabupaten Waropen diterangkan dalam halaman 76 s.d. 77 keterangan tertulis.

Berikutnya. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya partisipasi pemilih di atas 100%, melebihi DPT ... DPT Kota Jayapura, angka IV, angka 6 huruf h, halaman 42 s.d. 51. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua:

1. Bahwa ... 1. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti Surat Ketua Panawaslu Distrik Jayapura Selatan Nomor 019 dan seterusnya, tanggal 12 Agustus 2025 perihal Pengambilalihan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan mendaftarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor 002 dan seterusnya, Nomor 003 dan seterusnya, Nomor 004 dan seterusnya (vide Bukti 34-86). Selanjutnya, Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan status temuan, yang pada pokoknya temuan ditindaklanjuti untuk dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara ad hoc dan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan tidak dapat ditindaklanjuti (vide Bukti 34-87). Selanjutnya, Bawaslu Kota Jayapura meneruskan rekomendasi kepada KPU Kota Jayapura melalui Surat Nomor 104 dan seterusnya, tanggal 19 Agustus 2025 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan (vide Bukti 34-88). Bawaslu Kota Jayapura mengawasi tindak lanjut rekomendasi tersebut dan KPU Kota Jayapura membalas Surat Nomor 2258 dan seterusnya tanggal 27 Agustus 2025 perihal Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kota Jayapura, yang pada pokoknya KPU Kota Jayapura mengevaluasi petugas KPPS di TPS 006 Kelurahan Ardiapura, serta petugas KPPS di TPS 07 dan TPS 028 Kelurahan Entrop dengan dikeluarkannya Keputusan KPU sebagaimana terlampir. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 720 dan seterusnya tentang penjatuhan sanksi peringatan tertulis berupa peringatan keras terhadap kelompok penyelenggara (ucapan tidak terdengar jelas) atas suara pada tempat pemungutan suara atau TPS 27 dan tempat pemungutan suara TPS 28 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan tanggal 27 Agustus 2025.
2. Berkenaan dengan dalil permohonan mengenai penambahan dan pengurangan suara serta partisipasi pemilih di Kota Jayapura, diterangkan dalam halaman 77 sampai dengan 85 keterangan tertulis. Berikutnya dibacakan oleh rekan kerja saya.

## **85. BAWASLU PAPUA: YOFREY PIRYAMTA N. KEBELEN [01:20:47]**

Mohon izin, Yang Mulia, melanjutkan membaca resume.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ketidakprofesionalitas dan dugaan keberpihakan Termohon melalui upaya sistematis yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Anomali data pemilih IV angka 10 huruf a, halaman 54 sampai dengan halaman 60. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua.

1. Berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.
2. Berkenaan dengan dalil ketidakprofesionalitas dan dukungan dugaan keberpihakan Termohon melalui upaya sistematis yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, anomali data pemilih diterangkan dalam halaman 85 sampai dengan 88 keterangan tertulis.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ketidakprofesionalitas dan dugaan keberpihakan Termohon melalui upaya sistematis yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, kejadian luar biasa di Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor. Penetapan D.Hasil Kota Jayapura dilakukan oleh KPU Provinsi, IV angka 10 huruf c angka 1 halaman 62. Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.
2. Berkenaan dengan dalil ketidakprofesionalitas dan dugaan keberpihakan Termohon melalui upaya sistematis yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, kejadian luar biasa di Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor. Penetapan D.Hasil Kota Jayapura dilakukan oleh KPU provinsi diterangkan dalam halaman 89 sampai dengan 90 keterangan tertulis.

Bahwa permohonan pada pokoknya mendalilkan ketidakprofesionalitas dan dugaan keberpihakan Termohon melalui upaya sistematis yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, kejadian luar biasa di Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor. Munculnya C.Hasil baru dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat distrik dan tidak terkuncinya Sirekap pasca-pemungutan suara, IV angka 10 huruf c angka 2 halaman 63 sampai dengan halaman 65. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Provinsi Papua.

1. Berkena ... bahwa berkenaan dengan tindak lanjut laporan dan temuan dalam dalil munculnya C.Hasil baru dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik dan tidak terkuncinya Sirekap pasca-pemungutan suara di Kabupaten Biak Numfor telah diuraikan pada bagian dalil mengenai adanya penambahan perolehan suara Pemohon, penambahan perolehan suara Paslon Nomor Urut 2, serta partisipasi pemilih di atas

100% persen melebihi DPT Kabupaten Biak Numfor, IV angka 6 huruf c halaman 19 sampai dengan halaman 22 keterangan tertulis.

2. Berkenaan dengan dalil ketidakprofesionalitasan dan dugaan keberpihakan Termohon melalui upaya sistematis yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kejadian luar biasa di Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numvor, munculnya C.Hasil baru dan dalam rapat ... rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik, dan tidak terkuncinya Sirekap pasca pemungutan suara diterangkan dalam halaman 91 sampai dengan 94 keterangan tertulis.

Bahwa Permohon pada pokoknya mendalilkan tidak ada satupun keberatan Pasangan Calon Nomor 1 yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dan PPD, angka IV angka 10 huruf d, halaman 65 sampai dengan halaman 67. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Provinsi Papua:

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.
2. Berkenaan dengan dalil tersebut, diterangkan dalam halaman 94 sampai dengan 97 keterangan tertulis.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendadailkan ketidaknetralan pejabat negara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang juga adalah Ketua Umum DPP Partai Golokar, angka IV angka 11, halaman 67 sampai dengan halaman 71. Terhadap dalil Permohonan tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Provinsi Papua.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran dari Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 14 Juni 2025, melalui Surat Dinas Nomor B6575.1 dan seterusnya dianggap dibacakan, perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang pada pokoknya dugaan pelanggaran administrasi dan etik yang dilakukan Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia dalam acara yang bertema Jalan Santai Bersama Mariyo, yang dilaksanakan di Jayapura pada hari Sabtu, 31 Mei 2025 (vide Bukti PK-34-111).
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengumumkan status laporan berdasarkan Formulir Model A17 tanggal 20 Juli 2025, yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pejabat negara, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2016, serta tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, sebagaimana ketentuan Pasal 188 Undang-Undang 10 Tahun 2016 (vide Bukti PK-34-112).

Berkenaan dengan dalil ketidaknetralan pejabat negara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang juga adalah Ketua Umum DPP Partai Golkar diterangkan dalam halaman 97 sampai dengan 104 keterangan tertulis.

Bahwa pemohon ... Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ketidaknetralan pejabat negara Gubernur Papua Agus Fatoni, angka IV angka 12, halaman 71 sampai dengan halaman 72. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Papua:

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menerima laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor 020 dan seterusnya, dianggap dibacakan, pada tanggal 5 Agustus 2025. Yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran pejabat Gubernur Papua atas nama Agus Fatoni yang melakukan kegiatan intervensi politik pada masa tenang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua (vide Bukti PK-34-121). Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengumumkan status laporan berdasarkan Formulir Model A17 yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat materiil laporan dalam dua hari sejak pemberitahuan disampaikan (vide Bukti PK-34-122). Berkenaan dengan dalil ketidaknetralan pejabat negara ... pejabat negara Gubernur Papua Agus Fatoni diterangkan dalam halaman 104 s.d. 108 keterangan tertulis.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Bupati Keerom, Piter Gusbager, menggunakan kewenangannya untuk menggerakkan kepala kampung untuk waman ... kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Matius Fakhiri, S.I.K., dan Aryoko Rumaropen, Sp.MM., angka IV, angka 13, ang ... halaman 73 sampai dengan halaman 77. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikan Keterangan Bawaslu Provinsi Papua.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan, dan/atau temuan pelanggaran pemilihan, dan juga ... dan permohonan sengketa pemilihan.
2. Berkenaan dengan dalil Pemohon, bupati ... dalil Bupati Keerom, Piter Gusbager, menggunakan kewenangannya untuk menggerakkan kepala kampung untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, diterangkan dalam halaman 108, keterangan tertulis.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan oknum polisi tidak netral di PSU Pilgub Papua, angka IV, angka 14, halaman 7 ... halaman 77 sampai dengan halaman 99. Terhadap dalil Pemohon ... Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Provinsi Papua.

1. Bahwa berkenaan (...)

#### **86. KETUA: SALDI ISRA [01:29:12]**

Waktunya 3 menit lagi, Bu, ya.

#### **87. BAWASLU PAPUA: YOFREY PIRYAMTA N. KEBELEN [01:29:15]**

Ya, Yang Mulia.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon ... Permohonan Pemohon a quo, tidak ada ... terdapat laporan, dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Berkenaan dengan dalil oknum polisi tidak netral di PSU Pilgub Papua diterangkan dalam halaman 109 sampai dengan 117, keterangan tertulis.

Berikut ... bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan dugaan pelanggaran HAM dalam PSU Pilgub Papua 2025, angka 16, halaman 103 sampai dengan halaman 106. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Papua.

1. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menemukan dugaan pelanggaran pemilihan pidana berdasarkan Temuan Nomor 004 dan seterusnya dianggap dibacakan, tanggal 6 Agustus 2025 (vide Bukti PK-34-140). Bahwa ... Bawaslu Kota Jayapura melalui Panwas Distrik Jayapura Selatan meneruskan Rekomendasi Nomor 035 pada tanggal 9 Agustus 2025 kepada PPD Distrik Jayapura, yang pada pokoknya disimpulkan terhadap uraian peristiwa dugaan pelanggaran di TPS 028 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2e) Undang-Undang Pemilihan juncto Pasal 50 ayat (3) di PKPU 17 Tahun 2024, sehingga direkomendasikan untuk Pemungutan Suara Ulang (vide Bukti PK-34-141). Bawaslu Kota Jayapura mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kota Jayapura berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 015 dan seterusnya, tanggal 15 Agustus 2025, yang pada pokoknya bahwa rekomendasi PSU di tiga lokasi tempat pemungutan suara, yaitu TPS 27 dan TPS 28 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, dan TPS 06 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, yang dikeluarkan oleh Bawaskot ... Bawaslu Kota Jayapura telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Jayapura sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 630 Tahun 2025, tanggal 12 Agustus 2025 (vide Bukti PK-34-142).
2. Berkenaan dengan dalil dugaan pelanggaran HAM dalam PSU Pilgub Papua 2025, diterangkan dalam halaman 118 sampai dengan 128, keterangan tertulis.

Demikian, Yang Mulia, yang disampaikan resume Keterangan Bawaslu Provinsi Papua.

Terima kasih.

## **88. KETUA: SALDI ISRA [01:31:43]**

Terima kasih, Bawaslu.

Jadi, sudah ... Termohon sudah, Pihak Terkait sudah, Bawaslu sudah.

Dan sekarang kita lanjut ke Perkara Nomor 329 dan 330. Karena Termohonnya sama-sama diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara, silakan disampaikan kedua-duanya sekaligus. Nanti dengan menyebut, misalnya 329, yang sudah dijelaskan di 329 dengan dalil yang sama, kalau ada di

330, itu nanti cukup dengan menyebut sama dengan Keterangan atau Jawaban untuk 329.

Silakan sekarang ... apa ... Termohon untuk 329 dan 330.

**89. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 329 DAN 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [01:32:33]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.

Atas nama Pihak Terkait, kami coba akan mengikuti (...)

**90. KETUA: SALDI ISRA [01:32:46]**

Termohon, bukan Pihak Terkait. Termohon. Termohon dulu. Pak Salahudin, sabar. Termohon dulu, silakan. Ini kan Termohonnya diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara. 329 dan 330, silakan. Digabung saja, ya. Nanti kalau ada yang berbeda antara 329 dan 330, nanti diberi waktu tambahan untuk menjelaskan yang berbeda itu.

Silakan, Termohon.

**91. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 329 DAN 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: WILLY ATER [01:33:31]**

Baik, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami akan bacakan Jawaban Termohon dari Perkara 329 dan 330.

**92. KETUA: SALDI ISRA [01:33:43]**

Ya, silakan.

**93. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 329 DAN 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: WILLY ATER [01:33:47]**

Yang pertama dalam Eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Untuk Perkara 329, yang pertama itu berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan juga sebagaimana telah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 yang mengatakan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.

Kedua. Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Undang-Undang terakhir Nomor 6 Tahun 2020, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemilihan juncto Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk selanjutnya disebut PMK Nomor 3 Tahun 2024, yaitu objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Tiga. Bahwa yang menjadi objek Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 atas tindak lanjut Putusan MK tanggal 13 Agustus 2025, pukul 13.53 WIT sebagaimana vide Bukti T-1.

Bahwa setelah mencermati uraian Pemohon dalam perkara quo, di antaranya ... izin, Majelis, ini hampir sama mengenai kewenangan, yaitu yang pertama penggunaan gelar akademis Drs pada Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu khususnya pada Calon Wakil Bupati atas nama Marlinus, yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang merupakan bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

Yang kedua, mengenai penetapan pasangan calon melalui rapat pleno terbuka dan liaison officer dari masing-masing Paslon diundang hanya untuk penetapan nomor urut Paslon. Seharusnya liaison officer diundang untuk penetapan Paslon. Hal tersebut keliru dan tidak berdasar setelah bukanlah kewenangan MK.

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagian besar adalah dugaan pelanggaran-pelanggaran administrasi dan bukan merupakan pelanggaran oleh Termohon yang mana bukanlah merupakan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Terhadap dalil yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo secara yuridis normatif, Undang-Undang Pemilihan telah mengatur mekanisme penyelesaian berikut lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikannya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan, anggap dibacakan.

Bahwa setelah mencermati permohonan a quo, Pemohon sama sekali tidak menggunakan pranata penyelesaian sebagaimana yang tersedia menurut ketentuan perundang-undangan in casu Undang-Undang Pemilihan. Hal ini merujuk kepada Pertimbangan Hukum Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.Pres-XXII/2024. Salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa, kami anggap dibacakan.

Bahwa terhadap uraian Pertimbangan Mahkamah di atas, penting untuk mengklasifikasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang tidak mempersoalkan perselisihan penetapan perolehan suara pemilihan yang

signifikan dan dapat mempengaruhi pendetapan calon terpilih. Maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadilinya, karena Kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, beralasan menurut hukum apabila pranata terhadap persoalan yang menjadi pokok permohonan a quo haruslah ditempu penyelesaiannya ke lembaga lainnya apabila permasalahan tersebut belum diselesaikan atau setidaknya-tidaknya belum digunakan. Maka sejatinya, Pemohon telah melepaskan haknya ... hak hukumnya bahkan sesungguhnya Pemohon tidak mempercayai pranata penyelesaian yang telah diberikan kewenangannya oleh undang-undang. Sebagai konsekuensinya terhadap permohonan a quo, haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, setelah mencermati dan membaca permohonan Pemohon, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan oleh Pemohon.

Izin, Yang Mulia, ini mengenai kewenangan ini hampir sama dengan yang 330. Berikutnya kami akan bacakan mengenai Kedudukan Hukum Pemohon atau Legal Standing.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilihan khususnya pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a sampai huruf g telah memberikan batasan yang jelas terkait dengan ketentuan syarat formil, pengajuan permohonan penyelesaian hasil perolehan suara kepala daerah atau yang lebih dikenal dengan istilah ambang batas.

Bahwa berdasarkan surat suara sah, yaitu 29.578 dengan jumlah penduduk Kabupaten Boven Digoel sebanyak 70.400 jiwa, berdasarkan Pasal 7 Peraturan MKRI Nomor 1 Tahun 2026 bahwa perhitungan ambang batas pengajuan perselisihan hasil suara pada kabupaten dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, sehingga masuk dalam kategori 2%, dengan perhitungan sebagai berikut.

Bahwa sebagaimana di tabel, Paslon Nomor 1 jumlah surat suara sah 7.662 dengan persentase 18%. Paslon Nomor 2 (...)

#### **94. KETUA: SALDI ISRA [01:39:40]**

Itu dianggap dibacakan, Pak, ya. Yang angka-angka itu dianggap dibacakan? Lanjut.

## **95. KUASA HUKUM TERMohon PERKARA NOMOR 329 DAN 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: WILLY ATER [01:39:46]**

Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon di atas, suara sah dalam pemilihan dan wakil Bupati Kabupaten Boven Tahun 2024 adalah 29.578, sehingga batas maksimal perseli ... selisih perolehan suara antara Pemohon dan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah  $2\% \times 29.578$ , yaitu dengan jumlah 592 suara.

Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 adalah 7.662, sedangkan Pihak Terkait yang memperoleh suara tertinggi, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 12.000. Jika ... selisih suara yang ada, yaitu sebesar 5.328 suara.

Dengan demikian, selisih suara sah antar Pemohon dan Pihak Terkait telah melebihi ambang batas selisih perolehan suara, yaitu 2%. Sedangkan untuk perolehan suara Pasangan Nomor Urut 4 adalah 6.554 suara, sedangkan Pihak Terkait Nomor Urut 3, yaitu 12.990. Sehingga selisih suara Pemohon dan Pihak Terkait, yaitu 6.436 atau dengan demikian suara sah, antara Pemohon dengan Pihak Terkait telah melebihi ambang batas selisih perolehan suara, yaitu 2% pada Perkara 330.

Bahwa dengan demikian, karena selisih perolehan suara dengan Pihak Terkait tidak memenuhi ambang batas, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan atau legal standing untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon harusnya dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard.

Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

Yang pertama, yaitu Permohonan Pemohon tidak memenuhi rumusan syarat formil, ini sama dengan Perkara 330, yaitu yang pertama bahwa dalil-dalil dalam Permohonan yang dimuat oleh Pemohon dalam Permohonannya hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat administrasi, tata cara, dan teknis pemilihan. Pemohon tidak dapat menyatakan adanya kesalahan Termohon dalam perhitungan dan penetapan perolehan suara secara keseluruhan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel, sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa dalam uraian Pokok Permohonannya, Pemohon tidak pula melakukan penyandingan hasil perolehan suara dan hanya menyajikan perhitungan hasil perolehan suara versi Termohon saja tanpa ikut menampilkan perhitungan suara versi Pemohon, sehingga tidak tergambar kesalahan hasil hitung Termohon tersebut dan bagaimana seharusnya perhitungan yang benar menurut Pemohon.

Bahwa dalam mengajukan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, pentingnya untuk mempedomani berdasarkan Pasal

8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5, yaitu PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang mengatakan, anggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Permohonan Pemohon harus menggunai syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, dalil Pemohon harus memuat uraian tentang kesalahan hasil perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, dimana kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan Termohon tersebut secara signifikan mempengaruhi penetapan calon terpilih.

b. Dalil Pemohon juga harus menguraikan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Artinya, apabila menurut Pemohon, Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan pada tingkat TPS tertentu, atau kecamatan tertentu, atau hasil rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat kabupaten.

Yang ketiga, dalam Petitumnya, Pemohon harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon untuk dimintakan penetapannya oleh Mahkamah.

Bahwa uraian Permohonan Pemohon ternyata sama sekali tidak memuat ketiga hal tersebut karena Pemohon tidak pernah menguraikan kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPPS pada tingkat TPS. Pemohon juga tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat kecamatan, begitu pula hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten dan tidak pernah dibahas kesalahannya oleh Termohon.

Selain itu, Pemohon juga tidak pernah menguraikan berapa hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta tidak pernah meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

B. Posita dan Petitum Pemohon tidak bersesuaian.

Yang pertama, bahwa Pemohon dalam uraian Positanya banyak menguraikan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administrasi pemilihan yang meliputi pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan, pelanggaran pidana pemilihan, serta pelanggaran TSM pada Kabupaten Boven Digoel pada proses Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Yang kami jabarkan bahwa berdasarkan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Undang-Undang Republik Nomor 8 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah ... kami anggap dibacakan, yaitu terstruktur, sistematis, dan masif, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua, maka perbuatan pelanggaran harus ditujukan kepada calon atau tim kampanye yang bertindak aktif untuk menyajikan, memberi uang, atau materi kepada penyelenggara lainnya. Hal mana tidak diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonan a quo.

Bahwa antara Pokok Permohonan atau dalil-dalil yang ditemukan tidak sinkron atau tidak bersesuaian dengan Petitum. Uraian Petitum tidak didukung dengan dalil-dalil yang memadai, sehingga terdapat kekeliruan dan tidak cermat dalam memaparkan dalil-dalil Permohonan.

Berikutnya, bahwa terhadap Petitum Pemohon terjadi kontradiksi antara uraian Posita Pemohon dan Petitum. Yang mana dalam uraian Positanya, Pemohon tidak mempersoalkan terkait perselisihan hasil perhitungan suara dan tidak ada satupun dalil Posita Pemohon untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS pada Kabupaten Boven Digoel, dengan hanya melibatkan Pemohon dan pasangan calon lainnya.

Bahwa mencermati substansi Petitum Pemohon yang dimuat dalam Petitum, tidak berkesesuaian dan tidak sinkron terhadap dalil-dalil Posita Permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Pemohon meminta untuk mendiskualifikasikan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petitum angka 5 halaman 29), akan tetapi di sisi lain Pemohon menuntut agar dilakukan pemungutan suara ulang. Terhadap Petitum Pemohon tersebut adalah Petitum yang tidak jelas, karena bagaimana bisa pada satu sisi Pemohon menuntut pembatalan Pihak Terkait. Di sisi lain, Pemohon menuntut Pemungutan Suara Ulang dengan tanpa melibatkan Pihak Terkait. Petitum seperti ini adalah merupakan Petitum yang tidak jelas, karena saling bertentangan dengan ... sehingga Permohonan jawaban Termohon (KPU) Kabupaten Boven Digoel terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 329 dan 330, dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4, yang seperti ini harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil dalam penyusunan permohonan, serta tidak bersesuaian antara dalil Posita dan Petitum Pemohon, sehingga beralasan menurut hukum dalil Permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), dan menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Berikutnya Permohonan Pemohon tidak jelas dalam menguraikan Pokok Permohonan. Yang pertama, bahwa dalil Permohonan pada poin 2 halaman 7 dan poin 7 halaman 9, poin 10 sampai dengan 11 menyatakan adanya perbedaan dalam penulisan gelar Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus. Antara identitas kependudukan dengan Keputusan KPU Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024, (tindak lanjut putusan MK). Hal ini tidak relevan dengan fakta hukum yang ada, dimana penulisan gelar akademik tidak akan menyebabkan pasangan calon dibatalkan, sebagaimana dari aturan PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

Bahwa permohonan ... bahwa Termohon dalam melakukan verifikasi administrasi pendaftaran untuk semua pasangan calon sudah

merujuk atau berpedoman kepada Petunjuk Teknis Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, anggap dibacakan.

Bahwa Termohon dalam melakukan verifikasi administrasi pendaftaran atas nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Mar ... Marlinus tidak terdapat perbedaan identitas pasangan calon wakil bupati antara Form Model BB Pernyataan Calon KWK, dengan sistem informasi pencalonan atau Silon, dan/atau identitas yang tercantum dalam surat suara. Dimana Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus mendaftarkan diri menggunakan ijazah SLTA atau sederajat, sehingga dalil Pemohon yang termuat dengan Positanya tidak beralasan berdasarkan fakta yang ... hukum yang ada.

Berikutnya, Pemohon menyebut Permohonannya Perihal Pembatalan Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024, tanggal 13 Agustus Tahun 2025. Akan tetapi, Posita Pemohon tidak menjelaskan hubungan kasualitas antara hal-hal yang dipersoalkan dalam keputusan a quo terhadap penetapan calon terpilih. Pemohon hanya menguraikan mengenai adanya dugaan pelanggaran yang bersifat TSM.

Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang MK, telah ditentukan syarat formulir permohonan perselisihan suara wajib dipenuhi oleh Pemohon, yaitu dalam hal diajukan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perhitungan, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon tidak lengkap, dan tuntas dalam meneliti, serta memahami jumlah DPT yang ditetapkan dan dilampirkan oleh Termohon, dalam hal ini tidak ada perbedaan DPT pada tanggal 27 November 2024 dengan DPT PSU tanggal 6 Agustus 2025, yaitu sebesar 42.607 untuk 20 distrik, yaitu sebagaimana pada halaman 2 sampai dengan 1 lembar 2, yang dituangkan dalam D.Hasil Kabupaten. Sedangkan yang Pemohon sampaikan DPT sebesar 38.812 dalam D.Hasil Kabupaten adalah DPT hanya sampai dengan pada 15 distrik saja, sampai dengan halaman 2 sampai dengan 1 lembar 1 D.Hasil Kabupaten.

Bahwa Termohon dalam melaksanakan tahapan pemungutan perhitungan suara sampai dengan penetapan hasil perhitungan rekapitulasi pemilihan bupati sudah berpedoman pada PKPU Nomor 17 Tahun 2024, serta telah berpedoman pada Bab II pemungutan surat suara, dan Bab V perhitungan suara pada Petunjuk Teknis Nomor 1774, dan berpedoman juga pada Petunjuk Teknis Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Bahwa setelah Termohon meneliti dan mencermati semua dalil Pemohon yang termuat dalam Permohonan, tidak berdasar dan cenderung keliru dalam menafsirkan fakta hukum yang ada.

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan, sebagaimana tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 329/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), begitu juga dengan Perkara Nomor 330.

Bahwa untuk Perkara 330, kami akan bacakan intinya mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas dalam menguraikan Pokok Permohonan.

Yang pertama. Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai pelanggaran proses penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Nomor 16 Tahun 2025, *vide* Bukti T-9 tidak berdasar dan beralasan karena tidak dilakukan secara sah, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dengan Permohonan angka 3 poin 3.1 dan Poin 3.2, Pemohon menyampaikan bahwa terdapat pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) karena pemilih sah di DPT ditolak karena tidak memiliki C.Pemberitahuan pada TPS Nomor 6 dan 7.

Tidak menguraikan secara tegas mengenai di mana lokasi TPS 6 dan 7 berada, berapa jumlah DPT pada masing-masing lokasi TPS sesuai permohonan *a quo*, siapa nama petugas KPPS pada saat itu yang bertugas atau anggota lainnya yang bertugas di lokasi TPS 6 dan TPS 7, siapa calon atau tim sukses yang telah memberikan janji, uang atau materi kepada penyelenggara, sehingga Formulir C.KWK tidak diberikan, siapa nama-nama dari tujuh peserta pemilukada yang memiliki hak suara dan di mana tujuh peserta tersebut berhak untuk memberikan suaranya.

Dimana menurut kami, kelima persoalan di atas perlu dijelaskan oleh Pemohon dalam Permohonannya, hal mana berkaitan dengan locus, subjek pelanggar, serta cara perbuatan dilakukan, fakta uraian Pemohon hanya melihat akibat tanpa mengurai sebab. Dalam ilmu hukum, ketidakjelasan sebab berdampak pada batalnya tuduhan atau Permohonan.

Yang ketiga, adanya dalil yang menyebutkan KPU Boven Digoel lalai dalam mendistribusikan C.Pemberitahuan.KWK kepada pemilih dan merugikan perolehan suara sah adalah tidak benar karena KPU Boven Digoel telah menyampaikan distribusi C.Pemberitahuan kepada KPPS dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 4 Agustus, dan terkait pemilih yang tidak mau menerima adalah karena KPPS kesulitan bertemu dengan pemilih saat akan menyerahkan C.Pemberitahuan-KWK. Namun, hal tersebut tidak berpengaruh karena dibuktikan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tidak mengalami perubahan secara signifikan, dimana pada pemilihan 27 November 2024 adalah sebesar 74,38% dan pada Pemilihan Suara Ulang tanggal 6 Agustus 2025 sebesar 69,4%. Sedangkan terkait indikasi penggelembungan suara yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya untuk paslon tertentu adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum yang ada. Karena berdasarkan ketentuan Pasal

19 PKPU Nomor 7 Tahun 2024, maka tidak diberikannya ruang oleh anggota KPPS terhadap tujuh peserta pemilik suara sah berdasarkan KTP elektronik merupakan tindakan subjektif oleh petugas KPPS. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perbuatan KPPS merupakan pelanggaran kode etik, sebagaimana dengan Pasal 137 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan perubahannya dan PKPU Nomor 8 Tahun 2028.

Bahwa sesuai dengan Amar Putusan MK Nomor 260/PHPU.BUP/XXIII/2025, dimana dalam Amar Putusan terdahulu, poin 3 menyatakan diskualifikasi calon bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Petrus Ricolombus Omba dari kepesertaan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sehingga cukup jelas bahwa pendaftaran yang dibuka oleh KPU Boven Digoel adalah pendaftaran calon bupati pengganti calon bupati yang didiskualifikasi berdasarkan putusan MK tersebut. Sehingga dalam hal ini terjadi salah penafsiran frasa pada Amar Putusan tersebut oleh Pemohon dan berdasarkan hal tersebut di atas dalil yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon salah dan keliru mengartikan putusan yang dimaksud.

Berikutnya. Bahwa proses verifikasi pendaftaran dan penetapan pasangan calon telah dilaksanakan sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan selanjutnya dan berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur dan selanjutnya, sehingga proses pendaftaran verifikasi dan penetapan pasangan calon dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana Pasangan Calon Nomor 3, khususnya untuk Wakil Bupati atas nama Marlinus, mendaftar menggunakan Form Model BB Pernyataan Calon KWK, yaitu menggunakan ijazah SLTA sederajat sesuai dengan Pasal 7 angka 2 huruf c Undang-Undang Nomor 10 dan perubahannya dan Pasal 14 ayat (2) huruf c Peraturan PKPU Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pencalonan dan ... yang berbunyi ... yang pada intinya berbunyi, berpendidikan paling rendah sekolah tingkat atas atau sederajat. Sehingga pada saat pendaftaran calon Wakil Bupati Nomor 3 atas nama Marlinus menggunakan ijazah SLTA atau sederajat yang memenuhi syarat sebagai calon wakil bupati dan telah ditetapkan dalam rapat pleno tertutup, bersamaan dengan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati lainnya, serta telah dilakukan verifikasi faktual oleh Termohon dan sesuai dengan pasal ... bahwa ... bahwa Termohon telah melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen ijazah SLTA atas nama Marlinus, pada tanggal 3 dan 4 September tahun 2004 pada sekolah Menengah Pembangunan Persiapan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor 421 sekian, Provinsi Papua ... Provinsi Sulawesi Selatan, UPT SMA 3 Palopo, pada tanggal 3 September yang ditandatangani oleh Kepala UPT SMA Negeri 3 atas nama Hairudin, S.Pd., M.Pd., sebagaimana vide Bukti Nomor T-07.

Bahwa Termohon dalam melakukan verifikasi administrasi pendaftaran untuk semua pasangan calon sudah merujuk dan

berpedoman pada Petunjuk Teknis 1229 dan selanjutnya, yang berbunyi, "Dalam ditemukan keraguan atas ijazah calon, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada dinas yang membidangi," dan hal tersebut telah dilakukan oleh KPU, sebagaimana petunjuk dan ketentuan tersebut.

Bahwa setelah dilakukan penelitian dan pencermatan oleh Termohon, semua dalil yang diajukan oleh Pemohon yang termuat dalam Permohonan tidak berdasar, cenderung mengada-ngada dan keliru dalam menafsirkan fakta hukum yang ada.

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas dengan segala kenderaan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 330/PHPU.BUP-XXII/2025 yang dimohon oleh Pemohon tidak jelas, atau obscur libel, atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan. Izin, Majelis, mungkin di lanjut oleh JPN lainnya.

**96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 329 DAN 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: RISKI WULANDARI [01:58:44]**

Izin, melanjutkan. Dalam Pokok Permohonan untuk Perkara 329 dan 330.

Bahwa seluruh dalil yang tertuang dalam eksepsi di atas secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini dan selanjutnya Termohon membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil keberatan yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Termohon.

Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonannya kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Termohon. Karena pada prinsip dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam perkara a quo bersifat asumsi dan tidak terukur secara pasti terhadap penetapan perolehan suara dan bagaimana dampaknya terhadap penetapan perolehan suara pasangan calon.

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, Termohon selaku pelaksana in casu Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, di antaranya Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati dengan selalu berpegang teguh pada prinsip asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan dan atau ketetapan tertulis yang diterbitkan KPU.

Bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67

Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 mengenai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa penetapan pasangan calon telah disesuaikan dilakukan oleh Termohon dengan berpedoman pada Pasal 120 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa KPU provinsi dan KPU kabupaten atau kota melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat dan hasilnya dituangkan dalam SK KPU Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana bukti nomor P-9.

Bahwa pelaksanaan penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 sebagaimana tindak lanjut putusan MKRI, juga harus diselesaikan secara tertutup yang merupakan pedoman pada Bab VIII huruf A Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemilihan Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Bahwa selanjutnya Termohon dalam melakukan perhitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten yang tertuang dalam model D.Hasil untuk mengkonversi surat suara menjadi perolehan suara masing-masing pasangan calon dan selanjutnya ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Agustus 2025, pukul 13.53 WIT yang telah pula diumumkan pada pleno rekapitulasi hasil pemilihan dapat diuraikan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana yang telah Termohon sajikan pada tabel di atas, terhadap hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap penetapan perolehan suara tersebut, serta Pemohon tidak melakukan bantahan ataupun persandingan hasil perolehan suara sah menurut Pemohon, melainkan hal lain yang tidak memiliki hubungan dengan penetapan rekapitulasi hasil, sebagaimana di T-1, maka beralasan menurut hukum Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara sah sebagaimana sesuai dengan keputusan Termohon dalam perkara a quo.

Petitum untuk Perkara Nomor 329 dan 330. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.  
Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Agustus 2025 pukul 13.53 WIT. Dan.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

Paslon Nomor Urut 1 jumlah suara sah 7.662 dengan persentase 18%.

Paslon Nomor Urut 2 jumlah suara sah 2.372 dengan persentase 5,6%.

Paslon Nomor Urut 3 jumlah suara sah 12.990 dengan persentase 30,9%.

Paslon Nomor 4 jumlah suara sah 6.554 dengan jumlah persentase 15,4%.

Dengan keseluruhan total suara sah sebanyak 29.578 dengan persentase 69,4%.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Selesai, sekian, Majelis.

## **97. KETUA: SALDI ISRA [02:04:05]**

Terima kasih, Jaksa Pengacara Negara sebagai Kuasa Termohon.

Ini kami Mahkamah mengingatkan saja, ya, kepada Jaksa Pengacara Negara, itu harus juga baca agak detail putusan-putusan MK. Sebab MK itu bisa menyampingkan Pasal 158 kalau ada kondisi-kondisi tertentu. Nah, kalau mengatakan Mahkamah tidak berwenang, itu agak lain ceritanya. Nanti bisa didalami kepada ... apa ... kepada Kuasa Termohon. Terima kasih.

Sekarang kepada Pihak Terkait. Sama dengan ... apa ... Termohon, kalau berbasisnya di 329, nanti 330-nya menegaskan apa yang berbeda yang perlu diberikan penekanan. Silakan, Kuasa apa ... Pihak Terkait, waktunya juga 30 menit. Nanti karena ini ada dua perkara, akan diberi extra time untuk menjelaskan perkara yang lain. Silakan.

**98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 329 DAN 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:05:17]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama Majelis, perlu kami sampaikan bahwa nanti kami akan berbagi untuk membacakan Keterangan Pihak Terkait. Saya dalam bagian Eksepsi, sedangkan untuk Pokok Permohonan dan Petitum oleh Pak Viktor.

Majelis Panel Konstitusi Yang Mulia, terkait dengan yang sama-sama ... tadi mungkin nanti kami akan coba upayakan skema itu. Tetapi yang paling penting pertama kali kami harus sampaikan sebelum kami bacakan adalah terkait dengan Perbaikan Permohonan Perkara 329 dan 330 yang diajukan oleh Para Pemohon itu sudah melewati tenggang waktu yang ditetapkan dalam PMK. Oleh sebab itu, dalam Keterangan Pihak Terkait ini kami menguraikan secara tersendiri atau secara terpisah dalil-dalil bantahan untuk Permohonan Awal dan tetapi tetap juga kami masukkan bantahan untuk Permohonan Perbaikan, sekalipun Perbaikan Permohonan diajukan melewati tenggang waktu oleh perkara ... oleh Pemohon di Perkara 329 dan 330.

Untuk mempersingkat waktu dalam persidangan ini, Pihak Terkait hanya akan membacakan dalil-dalil bantahan yang untuk Permohonan Awal saja, Majelis. Sedangkan untuk yang Permohonan Perbaikan dianggap dibacakan untuk efisiensi waktu, karena semuanya sudah tertuang dalam Keterangan Pihak Terkait.

Untuk Perkara 329 dalam Eksepsi, mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon 329, dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Dasar hukum yang kami gunakan ini dasar hukumnya sama untuk 329 maupun untuk 330. Kami menggunakan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Pilkada, sebagaimana telah diputus oleh MK dalam Putusan Nomor 85. Lalu kemudian ada PMK 2 ... maaf, Pasal 2 PMK 3/2024 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024.

Berdasarkan konstruksi hukum Undang-Undang Pilkada dan PMK di atas, maka Permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sejatinya dibatasi, antara lain: satu, materi Permohonan hanya terkait dengan perselisihan perolehan suara tahap akhir, kesalahan hasil perhitungan suara, dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Materi Permohonan tidak disertai dengan Permohonan untuk memeriksa dan mengadili persoalan hukum lain yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa persoalan hukum lain yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, antara lain dinyatakan dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP/2017, lalu di Nomor 8/2016, yang dalam dua putusan itu Mahkamah pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan di luar persoalan mengenai perselisihan perolehan suara tahap akhir yang merupakan kewenangan dari lembaga lain untuk menyelesaikannya.

Lalu disampaikan juga oleh Mahkamah bahwa perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili, betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil perhitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan dari lembaga yang lain.

Putusan Mahkamah di atas, selaras dengan pengaturan dalam Pasal 134 sampai dengan 135 Undang-Undang Pilkada juncto PKPU 17/2024 dan PKPU 18/2024 yang pada pokoknya menyatakan, "Pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu dan KPU, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diselesaikan oleh DKPP, tindak pidana pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu bersama Sentra Gakkumdu, sampai akhirnya diputus oleh pengadilan. Dan dalam hal terdapat kejadian khusus atau keberatan dari pasangan calon yang merasa dirugikan pada tahap pemungutan suara dan juga pada tahap rekapitulasi penghitungan suara, maka para pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis dengan menggunakan Formulir Model C maupun Formulir Model D." Oleh karena itu, menurut Pihak Terkait, Perbaikan Permohonan Pemohon ... oleh karena perbaikan ... Perbaikan Permohonan Pemohon telah melewati jangka waktu atau tenggang waktu yang ditentukan, maka dalil yang mendasari Pihak Terkait memberikan Keterangan ini terkait dengan Mahkamah tidak berwenang, kami akan bacakan untuk yang Permohonan awal saja, yaitu Permohonan yang diajukan pada tanggal 15 Agustus 2025.

Bahwa setelah Pihak Terkait membaca seluruh uraian Permohonan Pemohon walaupun objek Permohonan Pemohon adalah pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 ... 2025 ... 2025 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, menurut Pihak Terkait, materi Permohonan Pemohon justru mempersoalkan hal-hal di luar persoalan perselisihan perolehan suara tahap akhir yang terjadi pada tahap proses pemilihan. Sedangkan permasalahan tersebut, menjadi kewenangan dari lembaga lain untuk menyelesaikannya, sebagaimana pengaturan ditetapkan dalam Undang-Undang Pilkada, putusan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan Mahkamah ... dan peraturan KPU, antara lain, Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran karena tidak menetapkan pasangan calon. Terkait uraian Pemohon, maka seandainya pun dalil Pemohon benar, maka hal-hal yang dipermasalahkan

oleh Pemohon tergolong sebagai dugaan pelanggaran administrasi di tahap penetapan pasangan calon. Sehingga, merujuk pada konstri ... konstruksi hukum yang tadi sudah saya bacakan, maka Pemohon semestinya menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut kepada lembaga KPU dan/atau Bawaslu pada saat berlangsungnya tahapan penetapan. Tetapi faktanya, Pemohon sama sekali tidak menempuh prosedur hukum atas ... dan justru mempersoalkannya di tahap perselisian hasil dengan meminta kepada Mahkamah untuk menyelesaikan persoalan yang sudah lewat tersebut setelah Pemohon menyadari dirinya kalah dalam pemilihan. Ini juga kami dalilkan untuk 330, Yang Mulia.

Selanjutnya, Pemohon 329 mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran karena meloloskan pasangan calon yang ijazahnya tidak dapat dipastikan keabsahannya. Kami juga menyatakan bahwa itu tergolong sebagai pelanggaran administrasi dan semestinya diselesaikan melalui proses lembaga penyelenggara pemilu. Dan jika berbentuk ... jika dianggap sebagai dugaan tindak pidana, maka bisa diproses melalui Bawaslu, Sentra Gakkumdu, dan kemudian ke proses ke pengadilan. Tetapi, itu juga ternyata tidak ditempuh oleh Pemohon.

Selanjutnya, Pemohon mendalilkan tentang pelanggaran terkait daftar pemilih tentang putusan MK itu yang sebelumnya 260 yang dianggap tidak sesuai, itu juga menurut Pihak Terkait adalah kategori pelanggaran administrasi yang semestinya diselesaikan dan sudah selesai di tahap proses. Dan apabila memang dianggap bermasalah, maka semestinya daftar pemilih pada saat hari pemungutan suara diajukan keberatan oleh Pemohon dengan menggunakan Formulir Model C atau di dalam proses rekapitulasi menggunakan Formulir Model D tentang Keberatan atau Kejadian Khusus, tetapi faktanya Pemohon tidak menempuh prosedur hukum tersebut.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, oleh karena permasalahan-permasalahan dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonannya terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi dan/atau dugaan tindak pidana yang terjadi pada tahapan proses pemilihan dan menjadi kewenangan dari lembaga penyelenggara pemilu untuk menyelesaikannya, sedangkan Pemohon terbukti tidak menempuh prosedur hukum dan tidak pula mengajukan keberatan pada saat tahapan-tahapan tersebut sedang berjalan, maka mendasari pada ketentuan Pasal 134 sampai dengan 159 Undang-Undang Pilkada, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 dan Nomor 8 serta PKPU 17 dan 18, telah terbukti bahwa permasalahan-permasalahan hukum yang didalilkan oleh Pemohon merupakan dugaan pelanggaran yang menjadi kewenangan dari lembaga lain untuk menyelesaikannya dan oleh sebab itu, bukan menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil dan argumentasi di atas, maka menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

Selanjutnya, Yang Mulia, tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Perkara ... Pemohon di Perkara 329 dan 330 mengajukan Perbaikan Permohonan pada tanggal 21 Agustus 2025, menurut Pihak Terkait tidak dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara a quo.

Di dalam tabel 1, kami menunjukkan hari pertama, kedua, ketiga untuk Permohonan Awal. Menurut Pihak Terkait yang diajukan oleh Pemohon 329 dan 330 pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2025 masih dalam tenggang waktu. Tetapi permasalahannya adalah untuk Perbaikan Permohonan, kalau merujuk kepada PMK 3/2024, Pemohon hanya dapat mengajukan perbaikan paling lama 3 hari kerja sejak Pemohon atau Kuasa Hukum menerima AP3 atau paling lama 3 hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau Kuasa Hukum.

Di tabel 2, Yang Mulia, kami menguraikan sejak diajukan Permohonan Awal tanggal 15 Agustus dihitung sebagai hari pertama, hari Jumat, hari Sabtu libur, hari Minggu libur, hari Senin ada cuti bersama hari libur, maka hari kedua jatuh di hari Selasa, tanggal 19 Agustus dan hari ketiga jatuh pada hari Rabu, 20 Agustus, sedangkan Pemohon mengajukannya ... baik untuk Pemohon 329 maupun 330, mengajukannya pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025, sehingga Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon menurut Pihak Terkait harus dinyatakan telah melewati tenggang waktu.

Bahwa dengan tidak terpenuhi syarat formil pengajuan Perbaikan Permohonan oleh Para Pemohon, maka menurut Pihak Terkait konsekuensi hukumnya dalam Pemeriksaan perkara a quo, Mahkamah mendasari pada permohonan awal yang diajukan oleh Pemohon pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2025 dan bukan perbaikan permohonan yang diajukan pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025.

Selanjutnya, tadi yang kami sampaikan untuk 2 Pemohon, Yang Mulia, 329 dan 330. Lalu tentang kedudukan hukum atau legal standing menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan permohonan. Dengan alasan-alasan sebagai berikut, ada tabel 3, kami anggap dibacakan, Yang Mulia, tentang suara, perolehan suara. Untuk 329, jika dibandingkan dengan perolehan antara Pemohon dengan Pihak Terkait, maka terdapat selisih sebanyak 5.328 suara atau ekuivalen dengan 18,01%, jadi selisihnya ada 18,01 melebihi 2%. Jumlah tersebut jelas melampaui batasan selisih suara berdasarkan Pasal 158 ayat (2). Sedangkan di Perkara 330 itu, nanti akan saya bacakan, Yang Mulia, kami lewati dulu.

Untuk di 329. Oleh karena telah melewati ambang batas 2%, menurut Pihak Terkait, Pemohon harus dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan perselisihan kepada Mahkamah. Tetapi Pihak Terkait juga perlu menegaskan mengenai

ketentuan ambang batas yang melebihi ketentuan Pasal 158 tadi, yaitu bahwa perselisihan ambang batas itu sejati adalah untuk mengukur sejauh mana signifikansi permohonan dapat mengubah perolehan suara akhir. Artinya, apabila melebihi batas selisih yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan Permohonan tersebut tidak signifikan mengubah hasil ... perolehan suara akhir.

Selanjutnya, Yang Mulia. Bahwa pada faktanya dalam Permohonan Pemohon, meskipun Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158, namun Pemohon sama sekali tidak menguraikan apa pelanggaran pemilihan yang bersifat mendasar atau fundamental dalam Pilkada Boven Digoel. Tindak lanjut, keputusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan Pasal 158.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil dan argumentasi di atas, menurut Pihak Terkait, Pemohon harus dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya adalah dalil mengenai obscur libel atau permohonan Pemohon tidak jelas, yaitu untuk permohonan awal dulu, Yang Mulia, yang perbaikan permohonan, dianggap dibacakan. Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, berdasarkan dalil dan argumentasi sebagai berikut.

Pertama, Pemohon dalam permohonannya menyatakan dasar hukum yang keliru mengenai pengaturan tenggang waktu pengajuan permohonan yang disebutkan oleh Pemohon, yaitu Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Yang mulia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 itu tidak mempunyai pengaturan Pasal 157, sehingga menjadi salah rujukan dan ini juga terjadi pada Pemohon 330, Yang Mulia. Pemohon juga secara keliru, secara asal-asalan memasukkan Pasal 1582[sic!] sebagai dasar hukum mengenai pengajuan permohonan pembatalan, yaitu dengan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tidak terdapat Pasal 157 maupun 158. Ini juga oleh Pemohon 329 disebutkan beberapa kali, Yang Mulia. Ada di angka 4 halaman 4 dan juga di beberapa halaman yang lain, tertuang dalam Keterangan Pihak Terkait.

Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak boleh diikutsertakan dalam pemungutan suara dan tidak punya legal standing di Mahkamah Konstitusi

dengan dasar hukum adalah Pasal 7 ayat (2) huruf q Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Yang Mulia, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf q Undang-Undang 10 Tahun 2016 sama sekali tidak mengatur mengenai legal standing sebagaimana dimaksud oleh Pemohon, melainkan mengatur mengenai persyaratan calon tidak berstatus sebagai pejabat gubernur, pejabat bupati, dan pejabat wali kota, sehingga dasar hukum yang digunakan juga adalah dasar hukum yang asal-asalan. Pemohon dalam Pemohonannya menguraikan dasar hukum Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, disebutkan di angka 30 pada poin 2 halaman 14, Yang Mulia. Pas ... PKPU Nomor 9 Tahun 2020 sudah lama tidak berlaku. Peraturan PKPU Nomor 9 itu sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2024, sehingga dalam menggunakan sejumlah dasar hukum, Pemohon di Perkara 2 ... 329 dan 330 juga adalah secara sembrono.

Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Yang berikutnya adalah menyebutkan secara keliru subjek hukum calon. Agak menarik, Yang Mulia, di dalam 329. Pemohon menyebut dirinya sendiri di dalam permohonannya, itu secara berbeda-beda. Yang pertama di angka 3 halaman 5 sampai 6, Pemohon menyebut nama dirinya adalah Athansius Koknak, S.E. Pada bagian yang lain di angka 1 tabel 1 halaman 5 dan juga ada di Petitum angka 4 di halaman 10, Pemohon menyebut dirinya sendiri adalah Atenius Koknak, S.E. Dan kalau kita merujuk kepada SK penetapan calon, penetapan nomor urut, dan has ... penetapan hasil oleh KPU Boven Digoel, ada nama yang sebenarnya adalah Athanaius Koknak, S.E. Pemohon juga secara sembrono dan menyebut secara salah dirinya sendiri untuk Calon Wakil Bupati atas nama H. Basri I. Muhamadiyah, sedangkan di dalam penetapan KPU bernama H. Basri Muhammadiyah dengan dobel m. Lalu kemudian Pemohon juga menyebut secara keliru dengan nama Calon Bupati Nomor Urut 4, yaitu Hengi Yaluo, S.Sos., padahal di dalam SK KPU ditetapkan Hengki Yaluo, S.Sos., M.A.P.

Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur juga terjadi pada perumusan cara perhitungan selisih suara. Jadi, menurut Pemohon 329 cara menghitung selisih suara adalah 2% dikali dengan suara sah yang disebut jumlahnya adalah 70.400 (vide angka 6 halaman 4), padahal yang sesungguhnya adalah pola perhitungannya 2% dikali 29.578 suara sah, total dari suara sah. Sehingga selisih yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah adalah 592 suara.

Lalu kemudian, Pemohon juga tidak jelas dan kabur dalam Permohonannya (...)

## **99. KETUA: SALDI ISRA [02:24:28]**

Waktunya 10 menit lagi, Pak, ya, untuk 329.

**100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 329 DAN 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:24:35]**

Bisa sekaligus sama 330, Yang Mulia, mohon izin.

**101. KETUA: SALDI ISRA [02:24:37]**

Ya, terserah, itu manajemen waktu kan dari pihak Saudara, bukan di Mahkamah. Silakan.

**102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 329 DAN 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:24:42]**

Baik, kami akan perbanyak di dalam eksepsi, Yang Mulia, nanti tidak terlalu banyak untuk Petitum.

Lalu kemudian, ketidakjelasan rumusan juga terhadap perolehan suara yang disebutkan secara berbeda-beda. Menurut Pemohon 329, suara sah disebut 26.225. Pada bagian lain disebut 70.400. Pada bagian lain disebut 29.578. Lalu tidak jelas dan kabur juga disebutkan tentang daftar pemilih khusus yang memang tidak ada dalam perintah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah tidak pernah menyebutkan tentang perlunya daftar pemilih khusus.

Bahwa kekeliruan penggunaan dasar hukum, kesalahan penulisan nama subjek hukum, ketidakjelasan inkonsistensi yang menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai total suara sah dari seluruh pasangan calon, serta kesalahan penyebutan daftar pemilih membuktikan bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Pihak Terkait juga menemukan ketidakjelasan rumusan dalil yang menyebutkan bahwa Termohon tidak pernah menerbitkan dan menetapkan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati dan seterusnya dianggap dibacakan, yaitu di angka 4 halaman 6.

Bahwa jika merujuk pada dalil tersebut secara expressive verbis, dapat dimaknai Pemohon juga belum pernah ditetapkan sebagai pasangan calon. Lalu pada bagian berikutnya juga tidak jelas Permohonan Pemohon yang memuat Positanya yang menurut Pihak Terkait adalah bersifat prematur. Pada pokoknya Pemohon menyatakan ijazah yang digunakan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 adalah tidak sah atau palsu. Dalil tersebut menurut Pihak Terkait adalah premature, sebab untuk membuktikan apakah suatu ijazah perlu ... suatu ijazah palsu atau tidak ... perlu dibuktikan dalam ranah hukum pidana terlebih dahulu dengan menggunakan metode laboratorium forensik atau scientific investigation. Faktanya belum pernah ada proses tersebut, apalagi putusan pidana yang menyatakan ijazah tersebut palsu, sehingga jelas dalil Permohonan Pemohon prematur.

Pokok Permohonan Pemohon juga ditemukan pertentangan *contradictio in terminis* antara dalil Posita yang diuraikan (*fundamentum petendi*) dengan Petitum yang dimintakan, maupun sebaliknya.

Pertama, dalam dalil Posita Permohonan Pemohon. Pada pokoknya menyatakan Termohon tidak pernah menerbitkan dan menetapkan pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati Boven Digoel. Dalil dalam Posita a quo jelas bertentangan dengan Petitum Pemohon angka 2 halaman 10. Yang pada pokoknya meminta Mahkamah membatalkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3. Di satu sisi, Pemohon menegaskan ... di satu sisi Pemohon menegaskan adanya penetapan pasangan calon. Akan tetapi di sisi lain, Pemohon mengakui adanya perolehan suara yang didapatkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga meminta untuk dibatalkan. Artinya Pemohon mengakui Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Kedua, dalam dalil Permohonannya, Pemohon pada pokoknya menyatakan Termohon tidak pernah menerbitkan dan menetapkan pasangan calon untuk Pemilihan Kabupaten Boven Digoel. Dalil dalam Posita a quo jelas bertentangan dengan Petitum Pemohon angka 3 halaman 10, yang pada pokoknya meminta Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Di satu sisi, Pemohon menegaskan adanya penetapan pasangan calon, akan tetapi di sisi lain, Pemohon mengakui Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga meminta untuk didiskualifikasi.

Dal ... yang berikutnya, dalam dalil Permohonannya Pemohon, pada pokoknya menyatakan Termohon tidak pernah menerbitkan dan menetapkan pasangan calon. Dalil dalam Posita a quo, jelas bertentangan dengan Petitum Pemohon pada angka 4, halaman 10, yang pada pokoknya meminta Mahkamah Konstitusi menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 in casu Pemohon sebagai calon terpilih. Di satu sisi, Pemohon menegaskan penetapan pasangan calon. Pada sisi lain, Pemohon mengakui sendiri bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sehingga dapat disimpulkan, sebenarnya Termohon telah menetapkan pasangan calon.

Dalam Positanya, Pemohon pada pokoknya meminta Mahkamah untuk menyatakan gugur Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau Pihak Terkait. Sedangkan dalam Petitumnya, Pemohon meminta untuk mendiskualifikasi pasangan calon. Menurut Pihak Terkait, terdapat pertentangan mengenai permintaan menggugurkan, dan yang ... yang seharusnya berlaku dalam kondisi pasif, atau karena tidak terpenuhinya syarat calon, dan permintaan mendiskualifikasi yang berlaku dalam kondisi aktif atau karena adanya hukuman atau punishment akibat pasangan calon melakukan pelanggaran.

Bahwa terdapat ketidakjelasan rumusan Petitum Pemohon dalam Permohonannya, khususnya Petitum angka 3, halaman 10, yang menyatakan diskualifikasi pasangan calon. Petitum a quo tidak jelas

karena Pemohon tidak menyebutkan secara tegas diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada pelaksanaan pemungutan suara atau ... ulang atau PSU. Sebab, pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel perlu dibedakan antara pasangan calon yang ditetapkan pada pemungutan suara pertama dan untuk pemungutan suara ulang.

Bahwa hampir seluruh Petitum Pemohon dalam Permohonannya merupakan Petitum yang tidak dapat dilaksanakan atau non-executable, antara lain adalah di Petitum angka 3, halaman 10, yang meminta agar Mahkamah menyatakan diskualifikasi Calon Nomor Urut 3 adalah Petitum yang menurut Pihak Terkait tidak dapat dilaksanakan dan mustahil untuk dikabulkan. Sebab, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai pasangan calon, tetapi Pemohon tidak meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 yang menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Petitum Pemohon angka 4, halaman 10, juga meminta Mahkamah Konstitusi agar menetapkan Pasangan Nomor Urut 1 sebagai pasangan calon terpilih ... sebagai calon ... sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel juga menurut Pihak Terkait adalah Petitum yang tidak dapat dilaksanakan. Sebab, Mahkamah tidak memiliki kewenangan menetapkan calon terpilih, kewenangan menetapkan calon terpilih tetap menjadi kewenangan KPU KPU Boven Digoel, sehingga seharusnya Petitum a quo memuat perintah yang ditujukan kepada KPU Boven Digoel untuk menetapkan calon terpilih.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian ekse ... dan alasan eksepsional sebagaimana diuraikan oleh Pihak Terkait, maka sangat beralasan bagi Mahkamah untuk memutus perkara a quo dengan menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Sedikit tambahan, Yang Mulia, untuk di 330. Karena ada perbedaan yang paling signifikan, yaitu terutama pada soal ... apa namanya ... kaitannya dengan objek sengketa, Yang Mulia. Jadi, di dalam objek sengketa, memang disebutkan oleh Pemohon itu objeknya itu adalah SK KPU Nomor 67/2025. Tetapi di dalam Permohonannya, juga disebutkan tentang objek yang lain, Yang Mulia.

Yang pertama adalah disebutkan bahwa Permohonan ini kaitannya dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pania[sic!], bukan Kabupaten Boven Digoel. Yang kedua, disebutkan juga adanya objek sengketa itu, yaitu Keputusan KPU Boven Digoel bukan Nomor 67, tetapi Nomor 48, bukan tahun 2025, tapi tahun 2024, tanggal 13 Agustus 2024. Setelah ... pada bagian yang lain juga, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan pelanggaran setelah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, padahal tidak pernah terjadi ada diskualifikasi. Tapi kata Pemohon 329 setelah didiskualifikasi, lalu KPU tidak menetapkan calon pengganti.

Pada bagian yang lain juga, Termohon dalam Permohonannya menyatakan atau mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran karena meloloskan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Marlinus yang tidak menggunakan dokter ... Drs, sehingga diduga palsu. Seandainya pun dari Pemohon benar, maka hal-hal yang dipersoalkan oleh Pemohon tergolong sebagai dugaan pelanggaran administrasi dan seterusnya.

Yang Mulia, tambahan ada di halaman 5 dan halaman 12 yang menyatakan bahwa Pemohon merampok ... Termohon merampok suara atau mengurangi suara Pemohon dengan menambahkan atau menggelembungkan suara kepada Paslon Nomor Urut 1. Jadi menurut 330, Pemohon di Calon Nomor 4 suaranya dirampok oleh Nomor 1 melalui tangan Termohon, kira-kira begitu, jadi bukan kepada Nomor 3 atau Pihak Terkait. Disebutkan bahwa Termohon melakukan pelanggaran telah sengaja mengurangi, merampok suara Pemohon dan menambahkan atau menggelembungkan suara pada Paslon Nomor Urut 1, Yang Mulia.

Kami lewatkan, selanjutnya kami disebutkan juga di sini, dia mendalilkan tentang adanya pelanggaran kode etik (...)

**103. KETUA: SALDI ISRA [02:33:56]**

Waktunya sudah habis, Pak, 30 menit. Sekarang untuk Permohonan berikutnya.

**104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 329 DAN 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:33:01]**

Itu sudah 2 Permohonan, Yang Mulia, tinggal tambahan untuk Pokok Permohonan sama Petitem, Yang Mulia.

**105. KETUA: SALDI ISRA [02:33:06]**

Ya, silakan.

**106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 329 DAN 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:33:09]**

Baik. Kami anggap sudah dibacakan, Yang Mulia. Terima kasih.

**107. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 329 DAN 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:33:12]**

Ya. Saya lanjutkan, Yang Mulia.

Bahwa terkait dengan Posita, itu juga berkaitan dengan 329, 330, jadi hanya membacakan sedikit saja, Yang Mulia, dan tidak ada (ucapan tidak terdengar jelas) dianggap telah dibacakan.

Yang pertama terkait dengan bantahan terhadap dalil (ucapan tidak terdengar jelas), Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat mendasar dan terstruktur dan sistematis, namun tidak menjelaskan berkaitan dengan pelanggaran yang TSM. Hal ini menunjukkan sesungguhnya Pemohon tidak memahami pelanggaran TSM, sebagaimana (audio terputus) termuat dalam penjelasan Pasal 35A (ucapan tidak terdengar jelas).

Berikutnya, apabila unsur TSM (ucapan tidak terdengar jelas) dalam permohonan a quo, dimana Pemohon sama sekali tidak mendalilkan (ucapan tidak terdengar jelas) yang dilakukan oleh aparat struktural melalui aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama, termasuk uraian pelanggaran yang dilakukan secara kolektif yang bersifat berjenjang, mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK, hingga penyelenggara pemilihan tingkat kabupaten secara bersama-sama.

Demikian pula, Pemohon (ucapan tidak terdengar jelas) juga sama sekali tidak mendalilkan bentuk pelanggaran serta bukti-bukti adanya pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, termasuk tidak menguraikan adanya dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan. Kalaupun Pemohon (ucapan tidak terdengar jelas) terkait dengan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, namun dalil dari Pemohon tidak secara utuh menjelaskan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Artinya, unsur TSM dalam Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak (ucapan tidak terdengar jelas) secara hukum.

Terhadap (ucapan tidak terdengar jelas) pelanggaran TSM yang masif dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, apabila pelanggaran TSM yang (ucapan tidak terdengar jelas) tersebut telah ditempuh (ucapan tidak terdengar jelas) Bawaslu dan telah mendapatkan rekomendasi Bawaslu, namun tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel.

Berikutnya berkaitan dengan bantahan dalil Pemohon mengenai ijazah yang sama sekali oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 atas nama Marlinus. Apabila Pemohon memahami secara baik Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang 10/2016, telah jelas bahwa untuk menjadi calon bupati dan bapak bupati harus memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutkan Tingkat Atas atau sederajat. Artinya, maksudnya dari undang-undang memberikan kebebasan kepada pasangan calon untuk memberikan ijazahnya, setidaknya-tidaknya atau paling rendah adalah SLTA. Sehingga apabila ada pasangan calon yang bergelar strata 1, strata 2, starata 3 sekalipun, namun bersangkutan menggunakan SMA dalam pencalonan pilkada, hal tersebut tentunya tidak melanggar

ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan negara, baik pada tingkat undang-undang ataupun tingkat ... tidak ada aturan yang mewajibkan kepada pasangan calon untuk menggunakan ijazah terakhir, namun secara eksklusif diatur calon bupati dan wakil bupati harus memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Dalam hal ini, calon bupati terpilih Marlinus mendaftarkan diri sebagai calon wakil bupati dengan menggunakan ijazah SLTA dan terhadap ijazah tersebut dengan dilakukan verifikasi ke sekolah yang mengeluarkan ijazah tersebut.

Saya langsung ke Petikum, Yang Mulia.

#### **108. KETUA: SALDI ISRA [02:37:34]**

Silakan.

#### **109. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 329 DAN 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:37:40]**

Pada bagian Petikum. Berdasarkan seluruh uraian di atas ... ini mungkin sekaligus dengan Perkara 330, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut.

Eksepsi. Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025, pukul 13.53 WIT.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yang benar adalah sebagai berikut.

Nomor 1 atas nama Athenius Koknak-Basri Muhammadiyah=7.662 suara.

Pasangan Calon Nomor 2, Yakob Weremba-Suharto=2.372.

Suara Pasangan Nomor 3, Roni Omba-Marlinus= 12.990 suara.

Pasangan Nomor 4, Hengi Yaluwo dan Melkior Okaibob=6.554 suara.

Total suara sah=29.578 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami Kuasa Hukum Pihak terkait, saya Viktor Santoso Tandiasa dan Bapak Said Salahudin. Terima Kasih, Yang Mulia.

**110. KETUA: SALDI ISRA [02:39:27]**

Terima kasih, kepada Kuasa Pihak Terkait.

Terakhir kepada Bawaslu, silakan untuk memberi Keterangan Bawaslu. Ini digabung, ya, dua-duanya.

**111. BAWASLU BOVEN DIGOEL: SAMUEL YANGGAM [02:39:44]**

Siap, Yang Mulia. Izin menyampaikan.

**112. KETUA: SALDI ISRA [02:39:46]**

Silakan.

**113. BAWASLU BOVEN DIGOEL: SAMUEL YANGGAM [02:39:46]**

Bawaslu Boven Digoel.

Yang Mulia Hakim Konstitusi, izinkan kami untuk menyampaikan Keterangan mulai dari Perkara 330, karena sebagian besar dalil pada Perkara 329 ada di Perkara 330.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel angka 1. Terhadap dalil tersebut berikut, keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo tidak terdapat temuan atau laporan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 028 tertanggal 11 Agustus 2025, LHP Nomor 029 tertanggal 12 Agustus 2025, LHP Nomor 030 tanggal 13 Agustus 2025 telah dilakukan rekapitulasi untuk 20 distrik. Bahwa terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terhadap keberatan tersebut yang pada pokoknya Saksi Pasangan Calon 01, 02, dan 04 tidak menandatangani D.Hasil Kabupaten dengan perolehan suara dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa Permohonan pada pokoknya mendalilkan tentang syarat Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 atas nama Marlinus secara khusus

pemeriksaan terkait penggunaan gelar *drs*, angka 2 dan angka 5. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pemilihan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel 005 tanggal 28 Agustus 2024 pada saat pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus dinyatakan ada dan lengkap.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, sebagaimana termuat dalam Laporan Pengawasan Nomor 009 tertanggal 6 September 2024 yang pada pokoknya Marlinus mendaftar menggunakan fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah, sekolah rakyat tingkat atas atau sederajat. Dengan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Boven Digoel dinyatakan benar, namun beberapa syarat calon belum benar, sehingga dinyatakan belum memiliki syarat.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 10 tanggal 14 September 2024 yang pada pokoknya Wakil Bupati atas nama Marlinus dinyatakan memenuhi syarat.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 011 tertanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya dari tanggal 15 sampai dengan 18 September 2024 tidak ada masukan dan laporan dari masyarakat.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dengan nomor 012 pada tanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya empat pasangan calon dinyatakan ... dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Model A1 Nomor 007 tanggal 11 Agustus 2025 yang pada pokoknya tentang dugaan manipulasi dokumen calon wakil kepala daerah. Bawaslu Kabupaten Boven Digoel melakukan kajian dugaan pelanggaran yang ada pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan karena Marlinus telah memenuhi syarat calon sebagai ... sebagaimana pada Pasal 7 huruf c Undang-Undang 1 ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Pasal 14 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang pada pokoknya wakil bupati harus memenuhi syarat persyaratan berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat, serta (ucapan tidak terdengar jelas) *a quo*, tidak dilakukan verifikasi kembali sebagaimana Putusan MK Nomor 260 dan seterusnya. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 18 Agustus 2025, yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan pemilihan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 08 tanggal 11 Agustus 2025. Yang pada pokoknya melaporkan tentang dugaan penggunaan gelar akademik Calon Wakil Bupati Boven Digoel Nomor Urut 3 atas nama Drs. Marlinus. Bawaslu Kabupaten Boven Digoel melakukan kajian dugaan pelanggaran dengan substansi, kajian sama dengan laporan sebelumnya. Selanjutnya,

Bawaslu kemudian ... Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 18 Agustus 2025. Yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan pemilihan.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi angka 21 sampai dengan 2.9.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat temuan atau laporan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Nomor 003 tetanggal 23 Maret 2025, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Boven Digoel telah menetapkan pasangan calon melalui rapat pleno tertutup berdasarkan Pasal 120 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang berbunyi, "KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota ... kabupaten/kota melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat." Selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025, tetanggal 23 Maret 2025.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang pemilihan yang terdaftar pada DPT, tetapi tidak menerima Form C.Pemberitahuan-KWK pada TPS 06 dan TPS 07. Meskipun telah membawa KTP termasuk kelalaian KPPS dalam pendistribusian C.Pemberitahuan. Angka 3.1 sampai dengan 3.7.

Bahwa berkenaan dengan TPS 06 dan TPS 07 tidak dijelaskan di distrik mana kejadian tersebut terjadi. Namun berdasarkan hasil pengawasan, terdapat dua distrik yang memiliki TPS 06 dan 07, yaitu Distrik Mandobo dan distrik Jair. Pada Distrik Mandowo terdapat di Kampung Persatuan dan Sokanggo. Pada Distrik Jair terdapat di Kampung Asiki dan Getintiri. Terhadap dua distrik tersebut, tidak terdapat permasalahan sebagai dalil a quo.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 009 tanggal 16 Agustus 2025. Izin, Yang Mulia, renvoi tanggal 16 Agustus menjadi tanggal 12 Agustus 2025, karena di keterangan kami terjadi kesalahan ketik. Renvoi ini pada halaman 10 angka 2 di keterangan kami. Lanjut, Yang Mulia.

Yang pada pokoknya belum didistribusikan kepada Pemilih Surat Undangan C-6 di TPS 23 Kampung Persatuan.

Bahwa selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel me ... mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 16 Agustus 2025, yang pada pokoknya laporan dihentikan proses penanganannya karena pelapor tidak dapat melengkapi dokumen untuk memenuhi syarat formil dan materiil.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang penempatan TPS yang tidak sesuai dengan RT atau RW setempat di Distrik Mandobo, Kampung Persatuan, angka 3.4 sampai dengan 3.7.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 299 Tahun 2024, tertanggal 14 Oktober, yang pada pokoknya tentang penetapan alamat Tempat Pemungutan Suara atau TPS.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025, tertanggal 31 Mei 2025, yang pada pokoknya tentang penetapan alamat Tempat Pemungutan Suara atau TPS untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2024, tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Nomor 27, tertanggal 6 Agustus 2025, yang pada pokoknya yang semula TPS 004 Persatuan, Distrik Mandobo, bertempat di depan Toko Siloam[sic!] dipindahkan di depan Balai Kampung Persatuan karena pemilik toko keberatan dan Bawaslu menyarankan kepada KPU agar pemilik tempat sebelumnya membuat surat pernyataan serta tidak terdapat keberatan.

Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Nomor 01, tertanggal 6 Agustus 2025, yang pada pokoknya tentang pengawasan pemungutan dan perhitungan suara pada TPS 019 Kampung Persatuan, Distrik Mandobo. Bahwa pada saat pencoblosan berlangsung, Tim Pasangan Calon 04 memasuki lingkungan TPS dan melakukan komplain terkait dengan pemilih yang dipindahkan dari TPS 019 ke TPS lain dan jumlah pemilih yang belum mencapai 50% dari jumlah DPT. Tetapi pada saat itu, jumlah pemilih sudah mencapai 50% dari jumlah daftar pemilih tetap.

Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 010, tertanggal 12 Agustus 2025, yang pada pokoknya terjadi pergeseran lokasi di beberapa TPS. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan pemberitahuan status tanggal 16 Agustus 2025, yang pada pokoknya laporan dihentikan proses penanganannya karena terlapor tidak dapat memperbaiki dan melengkapi dokumen laporan.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang perubahan tempat pemungutan suara yang terjadi kepada pemilih atas nama Ibu Novita Ambokasio[sic!] yang terdapat di TPS 26 yang dialihkan TPS 13, namun tetap diizinkan untuk memilih, angka 3.8 sampai dengan 3.10.

Bahwa berke ... bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilihan permohonan sengketa pemilihan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel telah mengeluarkan Surat Imbauan dengan Nomor 080 pada tanggal 4 Agustus 2025, yang pada

pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pengumuman dan penghitungan suara sesuai peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan PTPS TPS 26 Kampung Persatuan, Distrik Mandobo Nomor 001, tertanggal dengan 6 Agustus 2025 yang pada pokoknya Daftar Pemilik Tetap TPS 26 atas nama Dovital Locasio[sic!] telah diberi tanda garis pada nama tersebut atau dicoret pada kolom keterangan ditandai JPK TPS 13 Persatuan. Arena yang bersangkutan pada pemilihan tanggal 27 November 2024 memilih sebagai pemilih JPK di TPS 13 Kampung Persatuan.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan PTPS TPS 13 Kampung Persatuan, Distrik Mandobo nomor 001, tertanggal 6 Agustus 2025 yang pada pokoknya berdasarkan Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK PSU MK TPS 13 Kampung Persatuan, Distrik Mandobo atas nama Dovital Locasio[sic!] telah memilih dan menandatangani daftar hadir tersebut pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 6 Agustus 2025.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perbedaan signifikan dalam hasil suara 2024 dan PSU 2025 dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati-Kabupaten Boven Digoel, termasuk DPPH dan DPTb terdapat perbedaan antara pilkada 2024 dan PSU 2025.

Angka 4.1 sampai dengan 4.2. Bahwa berkenaan dengan dalam ... dengan dalil permohonan Pemohon a quo tidak terdapat temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilihan dan permohonan sesengketa pemilihan.

Bahwa berdasarkan Model BA DPT Kab/Ko oleh KPU Kabupaten Boven Digoel ditetapkan pada tanggal 21 September 2024 Nomor 165 dan Keputusan Nomor 286 Tahun 2024 tanggal 21 September 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap atau DPT yang pada pokoknya jumlah DPT 42.607.

Bahwa KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pencermatan DPT, DPTb, dan DPK, dan KPU Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Surat Keputusan Hasil Pencermatan Nomor 45 Tahun 2025 tertanggal 11 Juli 2025 untuk jumlah pemilih tetap DPT sebanyak 42.607, untuk pendaftaran pemilih, pemilih pindahan sebanyak 174 dan daftar pemilih tambahan sebanyak 1.007.

Bahwa berdasarkan D.Hasil Kab/Ko KWK Bupati atau Wakil atau Wali Kota Pemilihan tanggal 27 November 2024 untuk jumlah seluruh ... untuk jumlah seluruh suara yang sebanyak 31.009. Untuk jumlah suara tidak sah=684. Untuk jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 31.693. Sedangkan rincian pengguna hak pemilih untuk jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 30.397 untuk jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 187. Dan untuk jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.109.

Bahwa berdasarkan D.Hasil (ucapan tidak terdengar jelas) KWK Bupati, Wali Kota pada PSU atau Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

untuk jumlah seluruh suara sah sebanyak 29.578, untuk jumlah suara tidak sah 388, untuk jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 29.966, sedangkan rincian penggunaan hak pilih untuk jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 29.316. Untuk jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 158 dan untuk jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 492.

Izin, Pimpinan ... sorry, izin, Yang Mulia. Untuk selanjutnya dapat disampaikan untuk Perkara 329 kepada Ketua Bawaslu Boven Digoel (...)

#### **114. KETUA: SALDI ISRA [02:57:13]**

Silakan.

#### **115. BAWASLU BOVEN DIGOEL: BERNAD WARUMAP [02:57:16]**

Izin, Yang Mulia. Terima kasih atas waktunya

Saya akan membacakan lanjutan dari Perkara Nomor 329. Ini kan berkaitan juga substansinya (ucapan tidak terdengar jelas).

Baik, Yang Mulia. Selanjutnya, Yang Mulia Hakim Konstitusi, izinkan kami untuk melanjutkan membaca keterangan tertulis Perkara Nomor 329.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel, angka 1 sampai halaman ... angka 1 dan halaman 6. Terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel.

Yang Mulia, terkait dalil ini, mohon substansi dianggap dibacakan, sebagaimana dalam Perkara 330 mulai dari halaman 2 sampai dengan halaman 3 dan telah termuat dalam keterangan ini.

Halaman 3 sampai dengan halaman 4. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait proses verifikasi dan tidak adanya penetapan pasangan calon dan langsung penetapan nomor urut angka 2 sampai dengan angka 7, halaman 7 sampai dengan halaman 9.

Terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, Permohonan Pemohon a quo tidak terdapat temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Nomor 001 tanggal 10 Maret 2025 yang pada pokoknya melakukan pengawasan pada pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tidak ... tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang melakukan pendaftaran kepada KPU Boven Digoel pada tanggal 10 Maret 2025 dan KPU menyatakan dokumen tersebut lengkap.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor 002 tanggal 18 Maret 2025 yang pada pokoknya KPU Boven Digoel menyatakan dokumen persyaratan calon bupati atas nama Roni Omba belum

memenuhi syarat, sedangkan untuk calon wakil bupati dinyatakan memenuhi syarat.

Bahwa laporan hasil pengawasan Nomor 002.A tanggal 17 Maret 2025 yang pada pokoknya dinyatakan perbaikan dokumen persyaratan diterima oleh KPU Boven Digoel.

Bahwa laporan hasil pengawasan nomor 002.B, tanggal 18 Maret 2025 yang pada pokoknya terhadap penelitian persyaratan administrasi perbaikan Calon Bupati Boven Digoel yang dilakukan oleh KPU Boven Digoel pada tanggal 18 Maret 2025 dan dinyatakan Calon Bupati Boven Digoel atas nama Roni Omba memenuhi syarat.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Nomor 002.C, tertanggal 20 Maret 2025, tidak terdapat tanggapan masyarakat pada tanggal 18 sampai dengan 20 Maret 2025.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Nomor 003.C, tertanggal 23 Maret 2025, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Boven Digoel telah menetapkan pasangan calon melalui rapat pleno tertutup.

Bahwa selanjutnya ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025, tertanggal 23 Maret 2025.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait perubahan daftar pemilih pada pemilihan suara ulang tanggal 6 Agustus 2025 atas tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi. Mulai dari angka 8, halaman 9, terhadap dalil tersebut berikut, keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel.

Yang Mulia, terkait dalil ini, mohon substansi dianggap dibacakan sebagaimana dalam Perkara 330 (halaman 12 sampai dengan halaman 13) dan telah termuat dalam keterangan ini, yaitu halaman 6.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait syarat calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Warlinus[sic!] (angka 9 sampai dengan angka 36, halaman 9 sampai dengan halaman 16). Terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel. Yang Mulia, terkait dalil ini mohon substansi dianggap dibacakan sebagaimana dalam Perkara 330 halaman 3 sampai dengan 7 dan telah termuat dalam keterangan ini halaman 7 sampai dengan halaman 10.

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel beserta Anggota Bawaslu Provinsi Papua Selatan yang ditugaskan mengambil alih sementara tugas wewenang dan kewajiban anggota Bawaslu Kabupaten Boven Digoel yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam rapat pleno pada tanggal 2 September 2025.

Hormat kami, demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

#### **116. KETUA: SALDI ISRA [03:03:22]**

Terima kasih, Bawaslu.

Berarti sudah selesai semua. Nah, sebelum kita sahkan bukti, ini perlu disampaikan kepada Pihak Terkait untuk 329 dan 330. Permohonan ini diajukan online, Pak Viktor dan Pak Said Salahuddin. Jadi tanggal 15 permohonan diajukan online. Nah, kalau berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 saya bacakan, ya, "Terhadap permohonan yang diajukan secara daring atau online, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau Kuasa Hukum." Jadi, Permohonan ini dimajukan sekitar pukul 22 lebih, tanggal 15, AP3-nya baru dikirim Mahkamah itu tanggal 19. Ini terlepas dari substansi ya jawaban.

Nah, tanggal 19, oleh karena itu, perbaikan permohonan itu akan dihitung 19, 20, dan 21. Nanti dibaca lagi ketentuannya, Pak Viktor, terlepas dari substansinya, itu, itu sekadar disampaikan karena ini sidangnya terbuka untuk umum.

Itu untuk (...)

**117.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 329 DAN 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [03:04:59]**

Izin, Yang Mulia.

**118.KETUA: SALDI ISRA [03:05:02]**

Ya, silakan.

**119.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 329 DAN 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [03:05:06]**

Kalau kami membaca, itu kan ada dua kategori, Yang Mulia, ada yang sejak dikirimkan, ada juga yang sejak diterima, Yang Mulia. Nah, kalau sejak diterima itu kan mungkin barangkali online atau offline saya kurang memahami, tetapi kalau saya baca itu yang sejak diterima, berarti masuk kategorinya bukan yang online, Yang Mulia. Mohon nanti diperiksa kembali. Terima kasih.

**120.KETUA: SALDI ISRA [03:05:21]**

Kalau yang sejak apa itu ... sejak diterima itu kalau datang langsung, Pak. Tapi kalau online, ini saya bacakan Bapak, Bapak tenang dulu saya bacakan. Ayat (2), "Terhadap permohonan yang diajukan secara daring atau online, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau Kuasa Hukum."

Kami cek tadi, kami mengirimkan e-AP3 itu tanggal 19 August. Cukup ya, Pak Said Salahudin, cukup?

**121. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 329 DAN 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [03:06:00]**

Cukup, Yang Mulia.

**122. KETUA: SALDI ISRA [03:06:02]**

Pak Viktor?

Yang kedua, ini kepada untuk Perkara 328, Bawaslu Provinsi Papua. Ini ada poin yang harus diklarifikasi. Kalau di situ ada yang apanya, keterangannya, tolong dilihat halaman 104 poin 5.2.6. Bawaslu Papua. \

Saya bacakan di sini bahwa berdasarkan hasil rapat kerja ... rapat pleno dan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu pada tanggal 20 Juni 2025, Bawaslu Provinsi Papua mengumumkan status laporan berdasarkan formulir dan seterusnya. Ini siapa saja yang hadir ketika pertemuan ini? Karena sebelumnya kan itu pernah ada kejaksan tidak menghadiri pembahasan kedua, lalu kemudian tanggal 20 Juni itu ada pertemuan lagi. Siapa saja yang hadir di sini? Coba dilihat halaman 104 poin 5.2.6. Tolong dijawab, Bawaslu!

**123. BAWASLU PAPUA: YOFREY PIRYAMTA N. KEBELEN [03:07:12]**

Hadir dalam rapat pleno berdasarkan keterangan di poin 5.2.5 itu yang hadir unsur Bawaslu dan Kepolisian, sedangkan unsur kejaksan tidak hadir dalam pembahasan kedua. Walaupun telah disampaikan pemberitahuan, baik secara lisan maupun (ucapan tidak terdengar jelas) melalui grup Whatsapp (ucapan tidak terdengar jelas) Pilkada Papua 2025.

**124. KETUA: SALDI ISRA [03:07:40]**

Ya, jadi yang tidak hadir siapa, Bu?

**125. BAWASLU PAPUA: YOFREY PIRYAMTA N. KEBELEN [03:07:43]**

Kejaksan, unsur kejaksan.

**126. KETUA: SALDI ISRA [03:07:46]**

Tanggal 20 itu kejaksan enggak hadir juga?

**127. BAWASLU PAPUA: YOFREY PIRYAMTA N. KEBELEN [03:07:50]**

Ya, Yang Mulia.

**128. KETUA: SALDI ISRA [03:07:50]**

Nah, itu lalu bagaimana mengambil keputusan salah satu unsurnya tidak hadir, Bu?

**129. BAWASLU PAPUA: YOFREY PIRYAMTA N. KEBELEN [03:08:03]**

Siap izin, Yang Mulia, (ucapan tidak terdengar jelas) bisa diambil keputusan dalam rapat pleno bersama dengan unsur yang hadir, yaitu Bawaslu dan Kepolisian.

**130. KETUA: SALDI ISRA [03:08:18]**

Bawaslu hadir, Kepolisian hadir, ya kan? Kan Kejaksaan itu salah satu unsur di Gakkumdu, ya. Itu di mana diatur, Bu, yang membolehkan salah satu unsur tidak hadir untuk pengambil Keputusan? Ada enggak peraturan Bawaslu-nya?

**131. BAWASLU PAPUA: YOFREY PIRYAMTA N. KEBELEN [03:08:46]**

Dalam peraturan bersama, Yang Mulia.

**132. BAWASLU PAPUA: [03:08:48]**

Izin, Yang Mulia.

**133. KETUA: SALDI ISRA [03:08:51]**

Ya, silakan.

**134. BAWASLU PAPUA: [03:09:01]**

Yang Mulia, Gakkumdu itu diatur dalam Peraturan Bersama Nomor 5 Tahun 2020, Yang Mulia.

**135. KETUA: SALDI ISRA [03:09:07]**

Coba dilihat Pasal 20, Pak. Pasal 20 ayat (4). Itu kan pembahasan wajib atau harus dihadiri kan bahasanya?

Pak Totok, bagaimana itu penjelasannya, Pak? Kalau ada yang tidak hadir, Bawaslu RI?

**136. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [03:09:28]**

Telah dipanggil secara patut, tidak hadir, keputusan bisa diambil oleh yang hadir Bawaslu dan Kepolisian.

**137. KETUA: SALDI ISRA [03:09:37]**

Oke, yang penting ini secara faktual Kejaksaan tidak hadir, ya?

**138. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [03:09:38]**

Ya, Yang Mulia.

**139. KETUA: SALDI ISRA [03:09:39]**

Biar nanti kami yang mempertimbangkan.

Cukup? Ada yang mau di dalam, Yang Mulia Prof. Enny? Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup, ya.

Ini berarti penyampaian jawaban, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dianggap selesai. Nanti kita akan bahas ini setelah ini, tapi sebelum sidang ditutup, kita akan sahkan bukti dulu.

Untuk Perkara Nomor 328, Pemohon menambahkan Bukti P-133 sampai dengan P-220, betul?

**140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN [03:10:31]**

Benar, Yang Mulia.

**141. KETUA: SALDI ISRA [03:10:28]**

Ini telah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Termohon menyampaikan Bukti T-1 sampai dengan T-29?

**142. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: ALI NURDIN [03:10:47]**

Benar, Yang Mulia.

**143. KETUA: SALDI ISRA [03:10:45]**

Benar, ya. Dinyatakan sah, sudah diverifikasi.

**KETUK PALU 1X**

Ini KTA atas nama Kuasa Hukum, atas nama Rakhmat Mulyana sudah habis waktu berlakunya ini, Termohon. Nanti tolong Pak Ali Nurdin, tolong nanti dilengkapi.

Kemudian Pihak Terkait menyampaikan Bukti PT-1 sampai dengan PT-106?

**144. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [03:11:15]**

Betul, Yang Mulia.

**145. KETUA: SALDI ISRA [03:11:16]**

Betul, ya. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Bawaslu menyampaikan bukti PK.34-1 sampai dengan PK.34-156. Betul, Bawaslu?

**146. BAWASLU PAPUA: YOFREY PIRYAMTA N. KEBELEN [03:11:42]**

Betul, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia.

**147. KETUA: SALDI ISRA [03:11:47]**

Oke, terima kasih, telah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Untuk 329 Kabupaten Boven Digoel, Pemohon tidak menambahkan bukti karena sudah disahkan sebelumnya.

Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-12?

**148. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 329 DAN 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: WILLY ATER [03:12:06]**

Ya, Yang Mulia.

**149. KETUA: SALDI ISRA [03:12:06]**

Benar, ya?

**150.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 329 DAN 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: WILLY ATER [03:12:08]**

Benar.

**151.KETUA: SALDI ISRA [03:12:08]**

Dinyatakan lengkap dan disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Pihak Terkait Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-7?

**152.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 329 DAN 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:12:16]**

Ya, Yang Mulia.

**153.KETUA: SALDI ISRA [03:12:16]**

Dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Bukti PK-38.3-1 sampai dengan Bukti PK-38.3-32, dinyatakan lengkap, betul?

**154.BAWASLU BOVEN DIGOEL: SAMUEL YANGGAM [03:12:36]**

Betul.

**155.KETUA: SALDI ISRA [03:12:36]**

Oke.

**156.BAWASLU BOVEN DIGOEL: SAMUEL YANGGAM [03:12:38]**

Siap, Yang Mulia, betul.

**157.KETUA: SALDI ISRA [03:12:38]**

Dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Nomor 330.

**158. BAWASLU BOVEN DIGOEL: SAMUEL YANGGAM [03:12:52]**

Izin, Yang Mulia 330.

**159. KETUA: SALDI ISRA [03:12:48]**

Ya.

**160. BAWASLU BOVEN DIGOEL: SAMUEL YANGGAM [03:12:48]**

Yang Mulia, izin tadi kami sudah serahkan secara resmi surat keberatan terhadap Jaksa Pengacara secara resmi (...)

**161. KETUA: SALDI ISRA [03:12:59]**

Sudah kita catat di sidang awal, Pak. Bapak kan sudah sampaikan juga, kan?

**162. BAWASLU BOVEN DIGOEL: SAMUEL YANGGAM [03:13:03]**

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

**163. KETUA: SALDI ISRA [03:13:05]**

Ya, kita sudah catat. Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-15.

**164. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 329 DAN 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: WILLY ATER [03:13:17]**

Siap, Yang Mulia.

**165. KETUA: SALDI ISRA [03:13:16]**

Benar, ya?

**166. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 329 DAN 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: WILLY ATER [03:32:16]**

Kami ... ya, benar, Yang Mulia.

**167. KETUA: SALDI ISRA [03:13:18]**

Oke, dinyatakan sah ... ya?

**168. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 329 DAN 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: WILLY ATER [03:13:22]**

Namun, Yang Mulia. Apakah kami dikasih kesempatan untuk bukti tambahan, Yang Mulia?

**169. KETUA: SALDI ISRA [03:13:26]**

Kalau sekarang, sudah enggak bisa lagi, Pak. Bapak, tunggu nanti kalau ini lanjut, ya. Ini kan sudah ada, kapan lagi mau kami sahkan.

**170. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 329 DAN 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: WILLY ATER [03:13:35]**

Siap, Bapak.

**171. KETUA: SALDI ISRA [03:13:35]**

Ya.

**172. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 329 DAN 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: WILLY ATER [03:13:38]**

Siap.

**173. KETUA: SALDI ISRA [03:13:39]**

Yang ada disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Bawaslu ... Nah, Pihak Terkait dulu. Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-5.

**174. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 329 DAN 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:12:00]**

(Ucapan tidak terdengar jelas).

**175. KETUA: SALDI ISRA [03:13:49]**

Oke, disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Bawaslu PK-38.3-1 sampai dengan PK38.3-43?

**176. BAWASLU BOVEN DIGOEL: SAMUEL YANGGAM [03:14:00]**

Siap, Pak. Benar.

**177. KETUA: SALDI ISRA [03:14:03]**

Oke, ini dua sekali ini. Sudah kayak tentara ya semua atau kayak polisi ini pakai siap-siap. Dinyatakan sah, ya?

**178. BAWASLU BOVEN DIGOEL: SAMUEL YANGGAM [03:14:10]**

Ya, yang Mulia.

**179. KETUA: SALDI ISRA [03:14:10]**

**KETUK PALU 1X**

Ini kayaknya di Bawaslu itu enggak demokratis juga proses, semuanya serba siap-siap saja.

Pak Totok, itu diingatkan ke staf-stafnya, jangan siap-siap terus.

**180. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [03:14:25]**

Yang Mulia.

**181. KETUA: SALDI ISRA [03:14:28]**

Ini pengumuman untuk Perkara 328/PHPU.GUB Tahun 2025 Provinsi Papua, 329 dan 330/PHPU.BUP untuk Kabupaten Boven Digoel.

Bahwa perkara ini akan kami laporkan kepada Rapat Pleno Hakim untuk menentukan kelanjutan perkara ini. Hasil RPH nanti dapat berupa pemeriksaan perkara dilanjutkan atau perkara tidak dilanjutkan. Nah, nanti tergantung hasil pembahasan di RPH. Apabila perkara dilanjutkan ke sidang pembuktian, maka sesuai dengan apa yang pernah kita alami sebelumnya, jumlah saksi atau ahli, jadi yang lanjut itu masing-masing pihak, untuk provinsi maksimal enam orang berdasarkan nomor perkara. Sementara untuk Kabupaten/Kota maksimal empat orang berdasarkan

nomor perkara. Nanti daftar identitas, keterangan saksi kalau mau ... apa ... menghadirkan saksi, ahli kalau mau menghadirkan ahli, sudah harus diterima Mahkamah paling lama satu hari kerja sebelum sidang pembuktian. Jadi itu paling lambat, keterangan ahli dan segala macamnya itu harus disertakan dengan ... kalau ahlinya dari kampus, izin dari atasan.

Nah, selanjutnya Mahkamah akan menjadwalkan sidang pengucapan putusan dismissal, pada hari Rabu, 10 September 2025, Para Pihak diminta untuk hadir tanpa perlu diundang lagi pada hari dan tanggal dimaksud, nanti jam spesifiknya akan diberi tahu oleh Mahkamah tanpa ada panggilan sidang berikutnya.

Nah, mulai sekarang tidak ada lagi penambahan bukti dan inzage. Dan nanti kalau ada perkaranya lanjut, baru ada lagi dimungkinkan untuk adanya penambahan bukti dan inzage itu. Itu saja.

Terima kasih kepada semua pihak. Pemohon untuk Perkara 328, 329, dan 330, Termohon untuk Perkara 328, 329, dan 330, kemudian Pihak Terkait untuk Perkara 328, 329, dan 330, terakhir Bawaslu untuk Perkara 328, 329, dan 330. Terima kasih atas perhatiannya, supaya kita bisa menunggu dengan baik, menunggu dengan tenang, tanpa melakukan gerakan-gerakan mencurigakan. Biarkan Mahkamah yang memutuskan, apa pun yang diputus Mahkamah nanti, itu akan menjadi putusan yang terbaik berdasarkan semua fakta dan bukti, serta dalil yang disampaikan kepada Mahkamah.

Terima kasih, sekali lagi. Dengan demikian, sidang untuk Perkara Nomor 328/PHPU.GUB/2025, 329 dan 330/PHPU.BUP/2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.15 WIB**

Jakarta, 4 September 2025  
Plt Panitera,  
**Wiryanto**

